



**FAKTOR- FAKTOR YANG MEMENGARUHI  
PEMBIAYAAN MUDARABAH PADA  
PERBANKAN SYARIAH  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

**Oleh**

**NURFIA SINTIA DAULAY  
NIM: 18 401 00257**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2022**



**FAKTOR- FAKTOR YANG MEMENGARUHI  
PEMBIAYAAN MUDARABAH PADA  
PERBANKAN SYARIAH  
DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**NURFIA SINTIA DAULAY  
NIM: 1840100257**

**PEMBIMBING I**

**Rodame Monitorir Napitupulu, M.M  
NIP. 19841130 2018 01 2001**

**PEMBIMBING II**

**Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd  
NIP. 19830317 2018 01 2001**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733  
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. NURFIA SINTIA DAULAY  
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidempuan, 04 Juni 2022

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN  
Padangsidempuan

Di-

Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n NURFIA SINTIA DAULAY yang berjudul "**Faktor- Faktor yang Memengaruhi Pembiayaan Mudarabah pada Perbankan Syariah di Indonesia**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang perbankan syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Rodame Monitorir Napitupulu, M.M**  
NIP. 19841130 2018 01 2001

**PEMBIMBING II**

**Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd**  
NIP. 19830317 2018 01 2001

## **SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURFIA SINTIA DAULAY

NIM : 18 401 00257

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Faktor- Faktor yang Memengaruhi Pembiayaan Mudarabah pada Perbankan Syariah di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 04 Juni 2022

Saya yang Menyatakan,



**NURFIA SINTIA DAULAY**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri  
Padangsidempuan. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **NURFIA SINTIA DAULAY**  
NIM : 18 401 00257  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Faktor- Faktor yang Memengaruhi Pembiayaan Mudarabah Pada Perbankan Syariah di Indonesia.”**

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal : 04 Juni 2022

Yang menyatakan,



**NURFIA SINTIA DAULAY**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733  
Telepon. (0634) 22080 Faximil. (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Nama** : Nurfia Sintia Daulay  
**NIM** : 18 401 00257  
**Fakultas/Prodi** : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah  
**Judul Skripsi** : Faktor- Faktor yang Memengaruhi Pembiayaan Mudarabah pada Perbankan Syariah di Indonesia

**Ketua,**

**Dra. Hj. Replita, M.Si.**  
NIP. 19690526 199503 2 001

**Sekretaris,**

**Sarmiana Batubara, M.A.**  
NIP. 19860327 201903 2 012

**Anggota**

**Dra. Hj. Replita, M.Si**  
NIP. 19690526 199503 2 001

**Sarmiana Batubara, M.A.**  
NIP. 19860327 201903 2 012

**Rodame Monitorir Napitupulu, M.M.**  
NIP. 19841130 201801 2 001

**Zulaiha Matondang, M.Si.**  
NIDN. 2017058302

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

**Di** : Padangsidempuan  
**Hari/Tanggal** : Selasa, 07 Juni 2022  
**Pukul** : 14.00 WIB s/d 17.00 WIB  
**Hasil/Nilai** : Lulus / 71,75 (B)  
**Indeks Prestasi Kumulatif** : 3,60  
**Predikat** : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

## PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : Faktor - Faktor Yang Memengaruhi Pembiayaan  
Mudarabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia**

**NAMA : Nurfia Sintia Daulay**

**NIM : 18 401 00257**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

**Sarjana Ekonomi (S.E)**

Dalam bidang Perbankan Syariah

Padangsidempuan, 07 Juni 2022



**Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si.**  
NIP. 19780818 200901 1 015

## ABSTRAK

**Nama : Nurfia Sintia Daulay**

**Nim : 18 401 00257**

**Judul Skripsi: Faktor- Faktor yang Memengaruhi Pembiayaan Mudarabah pada Perbankan Syariah di Indonesia**

Pembiayaan mudarabah pada Perbankan Syariah di Indonesia mengalami penurunan dari tahun ke tahun dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Fenomena dalam penelitian ini nilai dana pihak ketiga tahun 2019 pada bulan September mengalami peningkatan namun tidak diikuti peningkatan pembiayaan mudarabah pada bulan September. Nilai FDR tahun 2019 pada bulan September mengalami penurunan namun tidak diikuti peningkatan pembiayaan mudarabah pada bulan September. Nilai bagi hasil tahun 2019 pada bulan Desember mengalami peningkatan namun tidak diikuti penurunan pembiayaan mudarabah pada bulan Desember. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh dana pihak ketiga, *financing to deposit ratio*, dan bagi hasil secara parsial dan simultan terhadap pembiayaan mudarabah Perbankan Syariah di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dana pihak ketiga, *financing to deposit ratio*, dan bagi hasil terhadap pembiayaan mudarabah perbankan Syariah di Indonesia.

Pembahasan dalam penelitian ini berkaitan dengan rasio keuangan. Pendekatan yang dilakukan menggunakan teori yang berhubungan dengan dana pihak ketiga, *financing to deposit ratio*, bagi hasil dan pembiayaan mudarabah. Dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat. *Financing to deposit ratio* merupakan salah satu indikator likuiditas bank. Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian bagi hasil usaha antara pihak penyedia dana dengan pengelola dana. Mudarabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana dimana pembagian keuntungan usaha sesuai kesepakatan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 39 sampel dengan teknik sampel jenuh. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, uji normalitas, uji asumsi klasik yaitu uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi sementara uji hipotesis meliputi uji t dan uji F, uji koefisien Determinasi  $R^2$  dan Analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan mudarabah pada Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2019- 2022, tidak terdapat pengaruh *Financing to deposit ratio* terhadap pembiayaan mudarabah pada Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2019- 2022, terdapat pengaruh bagi hasil terhadap pembiayaan mudarabah pada Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2019- 2022 dan terdapat pengaruh dana pihak ketiga, *financing to deposit ratio* dan bagi hasil terhadap pembiayaan mudarabah pada Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2019- 2022.

**Kata Kunci : Bagi Hasil, Dana Pihak Ketiga, *Financing to Deposit Ratio*, Pembiayaan Mudarabah**

## KATA PENGANTAR



*Assalaamu'alaikum Wr.Wb*

*Alhamdulillah*, puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pembiayaan Mudarabah pada Perbankan Syariah di Indonesia”**, ditulis untuk menambah pengetahuan peneliti dan orang-orang yang membaca karya ilmiah ini, untuk referensi penelitian selanjutnya. Dan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada program Studi Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang M.Ag , selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag , selaku Wakil Rektor Bidang

Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar M.A , selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. Armyn Hasibuan, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dra. Replita, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, S.E.I., M.A., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ibu Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
4. Ibu Rodame Monitorir Napitupulu, MM selaku pembimbing I dan Ibu Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan kedua beliau.
5. Bapak Yusri Fahmi M.Hum, selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak serta Ibu dosen IAIN Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
7. Teristimewa kepada Ibunda tercinta Nurmahati Harahap dan Ayah tercinta Anwar Sofyan Daulay yang telah memberikan curahan kasih sayang yang tiada hentinya, dan memberikan dukungan moril dan materil demi kesuksesan studi sampai saat ini, serta memberi do'a yang tiada lelahnya serta berjuang demi anak-anaknya, serta Abang tersayang Andika Saputra Daulay, Kakak tersayang Ary Anita Daulay dengan keluarga kecilnya Abang ipar saya Kurniawan Nasution dan keponakan Nazla Olivia Nasution tersayang dan juga adikku tersayang Lizha Rahmadani Daulay dan terkhusus abang Rizki Mulia Lubis yang selalu memberikan semangat dan dorongan pada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada kakak- kakak kontrakan Humairoh yaitu Nusro Dayusi Harahap, Riska Harahap, Sintia Pulungan, Gustina Nasution, Efni Harahap, Dinda Marito dan Cinta yang turut menyemangati peneliti dan tiada hentinya memberi dukungan kepada peneliti.
9. Terimakasih kepada kawan- kawan seperjuangan saya Nur Khonijan Nasution, Ana Andriyani, Anita Sari Siregar, Latifa Ayunda Sari, Putri Syafitri, Gusnia Rahayu Rambe, Widya Astuti, Jannah Pohan, Ahmad Khori, Gumri Hasibuan, Abdullah Al- Amin yang sudah menyemangati peneliti dan tiada hentinya memberi dukungan kepada peneliti.

10. Terimakasih kepada kawan- kawan seluruh anggota Sahabat Alam Tabagsel, seluruh kader Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Ekonomi Islam Padangsidimpuan yang selalu mendoakan dan juga memberikan dukungan serta semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada teman- teman Perbankan Syariah 7 angkatan 2018 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dalam penyusunan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Ungakapan terimakasih, peneliti hanya mampu berdoa semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti, diterima disisi-Nya dan dijadikan-Nya amal saleh serta mendapatkan imbalan yang setimpal, peneliti juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengamalan peneliti, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran bersifat memperbaiki.

Padangsidimpuan, 2022  
Peneliti,

**NURFIA SINTIA DAULAY**  
**NIM. 18 401 002 57**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	s (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## A. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ؤ	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ؤ.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ي.....	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di bawah

و...	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas
------	----------------	---	---------------------

### **B. Ta Marbutah**

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### **C. Syaddah (Tasydid)**

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

### **D. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ل . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf

/l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

### **E. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

### **F. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, mau pun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

### **G. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital sepertiapa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **H. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
SURAT KETERANGAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT KETERANGAN PUBLIKASI AKADEMIK	
DEWAN PENGUJI UJIAN MUNAQOSYAH	
PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	10
C. Batasan Masalah.....	10
D. Definisi Operasional Variabel.....	11
E. Rumusan Masalah .....	12
F. Tujuan Penelitian .....	13
G. Kegunaan Penelitian.....	13
H. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI .....	17
A. Kerangka Teori .....	17
1. Pembiayaan Mudarabah.....	17
1. Pengertian Pembiayaan Mudarabah .....	17
2. Landasan Syariah Pembiayaan Mudarabah.....	18
3. Ketentuan Pembiayaan Mudarabah .....	19
4. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudarabah .....	21
5. Bagi Hasil dalam Pembiayaan Mudarabah .....	22
2. Dana Pihak Ketiga.....	23
a. Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK) .....	23
b. Jenis Dana Pihak Ketiga (DPK) .....	24
c. Penggunaan Dana Pihak Ketiga .....	25
3. <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR).....	27
a. Pengertian <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR).....	27
b. Kegunaan <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR).....	29
c. Perhitungan <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR).....	29

4. Bagi hasil .....	30
1. Pengertian Bagi Hasil .....	30
2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Bagi Hasil.....	31
3. Pembagian Keuntungan ( <i>Profit Distribution</i> ).....	33
4. Hubungan Bagi Hasil dengan Permintaan Pembiayaan Mudarabah .	34
B. Penelitian Terdahulu.....	34
C. Kerangka Pikir .....	39
D. Hipotesis .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
1) Lokasi dan Waktu Penelitian .....	42
2) Jenis Penelitian.....	42
3) Populasi dan Sampel .....	42
1. Populasi.....	42
2. Sampel .....	43
4) Sumber Data.....	44
5) Teknik Pengumpulan Data .....	45
1. Studi Kepustakaan .....	45
2. Dokumentasi .....	45
6) Teknik Analisis Data .....	46
a. Statistik Deskriptif.....	46
b. Uji Normalitas .....	47
c. Uji Asumsi Klasik .....	47
a. Uji Multikolinearitas.....	48
b. Uji Heteroskedasitas .....	49
c. Uji Autokorelasi .....	49
d. Uji Hipotesis.....	50
a. Uji Signifikansi Parsial (Uji t).....	50
b. Uji Signifikan Simultan (Uji F).....	51
c. Uji Koefisiensi Determinasi ( $R^2$ ).....	51
e. Analisis Regresi Linear Berganda .....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
A. Gambaran Umum Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah .....	54
1. Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia.....	54
2. Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah .....	55
3. Nama Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.....	59
4. Struktur Organisasi Bank Umum Syariah dan Unit Uaha Syariah .....	60
B. Deskripsi Data.....	64

C. Analisa Data.....	72
1) Statistik Deskriptif.....	72
2) Uji Normalitas .....	73
3) Uji Asumsi Klasik .....	74
a. Uji Multikolinearitas .....	74
b. Uji Heteroskedasitas .....	74
c. Uji Autokorelasi .....	74
4) Uji Hipotesis.....	76
a. Uji Signifikansi Parsial (Uji t).....	76
b. Uji Signifikan Simultan (Uji F).....	78
c. Uji Koefisiensi Determinasi ( $R^2$ ).....	77
5) Analisis Regresi Linear Berganda .....	79
D. Pembahasan Hasil Penelitian .....	81
E. Keterbatasan Hasil Penelitian .....	86
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	88

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 3 .....	3
Tabel I.2	Rasio Keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah .....	7
Tabel I.3	Devenisi Operasional Variabel .....	10
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu.....	33
Tabel IV.1	Jaringan Kantor Bank Umum Syariah.....	56
Tabel IV.2	Jaringan Kantor Unit Usaha Syariah .....	56
Tabel IV.3	Jumlah Dana Pihak Ketiga pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2019-2021 .....	62
Tabel IV.4	Jumlah <i>Financing to Deposit Ratio</i> pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2019-2021 .....	65
Tabel IV.5	Jumlah Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2019-2021 .....	68
Tabel IV.6	Jumlah Pembiayaan Mudarabah pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2019-2021 .....	71
Tabel IV.7	Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	74
Tabel IV.8	Hasil Uji Normalitas.....	76
Tabel IV.9	Hasil Uji Multikolinieritas .....	77
Tabel IV.10	Hasil Uji Heteroskadastisitas .....	78
Tabel IV.11	Hasil Uji Autokorelasi .....	79
Tabel IV.12	Hasil uji Parsial (Uji t).....	80
Tabel IV.13	Hasil Uji Simultan (Uji F) .....	82
Tabel IV.14	Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	83
Tabel IV.15	Hasil Uji Linear Berganda .....	84

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pikir .....	37
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	58

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank syariah telah membawa dampak positif dalam dunia perbankan syariah di Indonesia. Keberadaan perbankan syariah ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu memberikan pelayanan jasa perbankan atau lembaga keuangan yang bersih dari riba serta menjadi institusi yang lebih baik. Jasa perbankan telah membantu dalam mempermudah pertukaran dan membantu pembentukan modal bagi masyarakat. Kebutuhan masyarakat tersebut telah terjawab dengan terwujudnya sistem perbankan yang sesuai syariah. Pemerintah telah memasukkan dalam undang-undang. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Ketentuan tersebut telah dijadikan sebagai dasar hukum beroperasinya bank syariah di Indonesia.

Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan di suatu negara. Dalam dunia perbankan terdapat bank konvensional dan perbankan syariah.<sup>1</sup> Bank syariah merupakan lembaga penyimpanan dan penyaluran dana yang berasaskan pada prinsip syariah. Hal-hal yang berkaitan dengan

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 26.

*riba* (bunga) serta *gharar* (ketidakjelasan dalam sebuah transaksi) adalah haram. Bank syariah memiliki peran seperti bank konvensional, yang menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat atau badan usaha. Pendapatan dari bank konvensional didapat dari kredit serta *fee* atau biaya transaksi. Sedangkan pada bank syariah didapat dari bagi hasil, margin ataupun biaya dari akad seperti *ijarah*.

Keberadaan perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian suatu negara. Dalam perekonomian suatu negara, tujuan dan fungsi perbankan syariah adalah untuk mencapai kemakmuran ekonomi, tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum, keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata, stabilitas nilai uang, mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil dan pelayanan yang efektif.

Dengan adanya beragam produk dan layanan jasa perbankan syariah yang variatif, perbankan syariah menjadi pilihan yang banyak diminati oleh berbagai kalangan masyarakat. Mulai dari produk penyimpanan dana *tabungan*, *giro*, dan *deposito* dengan akad *wadi'ah* dan *mudarabah* hingga layanan pembiayaan dengan prinsip *mudarabah*, *murabahah*, *musyarakah* dan berbagai pelayanan jasa lainnya.

Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah sesuatu yang menyangkut

tentang Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>2</sup> Perbankan syariah menggunakan prinsip syariah dimana aturan perjanjian didasarkan pada hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.

Pada pembiayaan bagi hasil (*profit sharing financing*) kepada pihak ketiga bukan bank, pembiayaan mudarabah terlihat lebih rendah jumlahnya jika dibandingkan dengan pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah*. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel dibawah yang dikutip dari data Otoritas Jasa Keuangan.

**Tabel I.1**  
**Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**  
**(Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit Operations)**  
**Nominal dalam Miliar Rp (Nominal in Billion Rp )**

<b>Indikator</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Pembiayaan Mudarabah	13.779	13.169	11.474
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	157.491	156.768	173.753
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	160.654	160.166	174.885

Sumber : SPS OJK Desember 2021<sup>3</sup>

Berdasarkan tabel I.1 Pembiayaan Mudarabah di atas pada tahun 2020 pembiayaan mudarabah mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 6,1 persen. Pada tahun 2021 pembiayaan mudarabah mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 16.654 persen.

---

<sup>2</sup> Kasmir, *Bank dan lembaga Lainnya*, hlm. 29.

<sup>3</sup><http://www.ojk.id> diakses pada Tanggal 13 Desember 2021

Ada beberapa faktor yang memengaruhi pembiayaan mudarabah, diantaranya dana pihak ketiga (DPK), *Financial to Deposit Ratio* (FDR), dan bagi hasil.<sup>4</sup> Penyaluran Pembiayaan merupakan aktivitas bank yang sangat penting bagi bank, karena bank memperoleh pendapatan dan dana yang disalurkan. Pendapatan yang diperoleh tersebut merupakan pendapatan yang terbesar setiap bank.<sup>5</sup>

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana simpanan dari masyarakat yang dititipkan kepada bank syariah, penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan media penarikan tertentu. Dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber terbesar yang diandalkan oleh bank (mencapai 80%-90%). Perbankan syariah memiliki pandangan sendiri tentang entitas pengelola, termasuk dana yang dipercayakan kepada bank oleh komunitas, atau lebih dikenal sebagai Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mendukung *asset entitas* perbankan. Menurut Muhammad, ukuran organisasi sangat tergantung pada nilai assetnya.<sup>6</sup> Yang mana jalannya operasional perbankan tidak dapat lepas dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Kemajuan serta kemunduran pada dunia perbankan itu bergantung pada DPK yang dimiliki oleh bank tersebut. Semakin besar penyaluran dana dalam bentuk kredit/pembiayaan dibandingkan dengan deposit dan simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besar resiko yang

---

<sup>4</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 72 (Jakarta: Kencana Prenada dan Media group, 2017).

<sup>5</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* Cet. 4 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 148.

<sup>6</sup> Muhammad, "Penilaian Asset dalam Akuntansi Syariah" JAAI Nomor 1 Juni (2018).

ditanggung oleh bank yang bersangkutan.<sup>7</sup> Dapat disimpulkan dari teori tersebut bahwa jika dana pihak ketiga meningkat maka pembiayaan mudarabah juga meningkat.

Dalam menjalankan fungsi intermediasi, perbankan syariah mengoptimalkan dana yang dihimpun dari masyarakat untuk dialokasikan dalam bentuk pembiayaan, mengingat DPK merupakan faktor yang dominan dalam besarnya pembiayaan yang akan diberikan oleh perbankan syariah kepada masyarakat. Efektifitas sebuah bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dapat dilihat dari nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan bank tersebut. Semakin kecil nilai FDR sebuah bank maka semakin efektif pula bank tersebut dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi.

*Financial to Deposit Ratio* merupakan rasio yang menggambarkan tingkat likuiditas bank.<sup>8</sup> Penilaian likuiditas merupakan penilaian terhadap kemampuan bank untuk memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan kecukupan manajemen risiko likuiditas. Semakin tinggi angka FDR maka menunjukkan sebagai bank yang kurang mampu memenuhi kewajibannya dibandingkan dengan bank yang memiliki rasio lebih rendah. Jika angka FDR rendah berarti bank tersebut dapat dikatakan sehat, karena nilai rata-ratanya berada dalam standar yang telah ditentukan oleh BI.<sup>9</sup> Dapat

---

<sup>7</sup> Vetrizal Rivai, *Islamic Banking sebuah Teori Kosep dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 45.

<sup>8</sup> Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 75.

<sup>9</sup> Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, hlm. 82.

disimpulkan dari teori tersebut semakin kecil angka FDR memperlihatkan bahwa bank dalam kondisi sehat maka pembiayaan yang dibagikan mengalami peningkatan. Begitupun sebaliknya, semakin besar angka FDR menunjukkan bahwa bank dalam kondisi kurang sehat maka pembiayaan yang dibagikan mengalami penurunan.

Dengan meningkatkan bagi hasil oleh perbankan syariah akan dapat menjadi pendorong dan dapat menarik minat nasabah sebagai *entrepreneur* untuk mau menjadi mitra pembiayaan mudarabah. Dari hasil kerja sama bagi hasil pembiayaan mudarabah antara nasabah dan pihak bank akan mendapatkan keuntungan dari pihak bank sebagai pemilik dana. Sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian bagi hasil usaha antara pihak penyedia dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Penyimpan dana atau antara bank dengan nasabah penerima dana.

Nisbah bagi hasil merupakan harga yang harus dibayar oleh nasabah untuk mendapatkan pembiayaan. Semakin tinggi nisbah bagi hasil maka akan semakin rendah permintaan nasabah terhadap pembiayaan tersebut. Hal ini sesuai dengan hukum permintaan. Dapat diartikan bahwa nisbah bagi hasil tinggi akan membuat penyaluran pembiayaan mudarabah menjadi turun. Sebaliknya apabila nisbah bagi hasil rendah maka pembiayaan akan meningkat.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Darsono, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 98.

**Tabel I.2**  
**Rasio Keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**  
*(Financial Ratios of Sharia Commercial*  
*Bank and Sharia Business Unit )*  
**Nominal dalam Miliar Rp (Nominal in Billion Rp )**

Tahun	Bulan	DPK (X1)	FDR (X2)	Bagi Hasil(X3)	Pembiayaan Mudarabah (Y)
2019	Maret	382.734	100.87	152.810	14.489
	Juni	356.624	100.39	155.364	13.973
	September	389.802	102.74	162.962	13.513
	Desember	416.558	101.93	172.492	13.779
2020	Maret	414.465	106.52	177.327	13.724
	Juni	421.319	104.86	181.858	11.866
	September	451.396	95.87	182.836	12.278
	Desember	465.977	96.01	187.819	11.854
2021	Maret	462.791	96.51	187.519	11.657
	Juni	491.081	91.89	189.339	11.302
	September	493.127	95.59	194.980	10.654
	Desember	536.993	89.56	198.232	10.185
2022	Maret	537.283	89.00	191.681	9.931

Sumber : SPS Otoritas Jasa Keuangan<sup>11</sup>

Berdasarkan tabel I.2, nilai DPK dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) tahun 2019 pada bulan September mengalami peningkatan namun tidak diikuti peningkatan pembiayaan mudarabah pada bulan September, tahun 2020 pada bulan Juni mengalami peningkatan namun tidak diikuti peningkatan pembiayaan mudarabah pada bulan Juni, tahun 2021 pada bulan September mengalami peningkatan namun tidak diikuti peningkatan pembiayaan mudarabah, tahun 2022 pada bulan Maret mengalami peningkatan namun tidak diikuti peningkatan pembiayaan mudarabah pada bulan Maret.

<sup>11</sup><http://www.ojk.go.id> diakses Pada Tanggal 13 Desember 2021

Nilai FDR tahun 2019 pada bulan September mengalami penurunan namun tidak diikuti peningkatan pembiayaan mudarabah pada bulan September, tahun 2020 pada bulan Juni mengalami penurunan namun tidak diikuti peningkatan pembiayaan mudarabah pada bulan Juni, tahun 2021 pada bulan September mengalami penurunan namun tidak diikuti dengan peningkatan pada pembiayaan mudarabah pada bulan September, tahun 2022 pada bulan Maret mengalami penurunan namun tidak diikuti peningkatan pembiayaan mudarabah pada bulan M

Nilai lagi hasil tahun 2019 pada bulan Desember mengalami peningkatan namun tidak diikuti penurunan pembiayaan mudarabah pada bulan Desember, tahun 2020 bulan September mengalami peningkatan namun tidak diikuti penurunan pembiayaan mudarabah pada bulan September.

Penelitian terdahulu menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis akad mudarabah.<sup>12</sup> Berbeda pada penelitian yang lain menyatakan bahwa DPK berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudarabah.<sup>13</sup> Sedangkan FDR dalam penelitian terdahulu menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif signifikan terhadap

---

<sup>12</sup> Chairul Anwar dan Muhammad Miqdad, “*Faktor- faktor yang Memengaruhi Pembiayaan Mudarabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2008- 2012*” (Jurnal Riset dan Jurnal Akuntansi 1 No 2 Februari (2017), <https://doi.org/10.33395/OWNER>), hlm. 23.

<sup>13</sup> Benazir Octaviana, *Faktor- Faktor Yang Memengaruhi Pembiayaan Mudarabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia* ( Jurnal Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia vol. 6 No 4 April 2017 Surabaya, 2017), hlm. 16.

pembiayaan mudarabah.<sup>14</sup> Berbeda pada penelitian yang lain menyatakan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudarabah.<sup>15</sup> Selanjutnya bagi hasil dalam penelitian terdahulu menyatakan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudarabah dan volume dan porsi pembiayaan bagi hasil.<sup>16</sup> Berbeda pada penelitian lain menyatakan bahwa bagi hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan mudarabah.<sup>17</sup>

Berdasarkan fenomena di atas, terdapat perbedaan hasil penelitian yang berbeda-beda dikarenakan beberapa faktor lain yang menjadi penyebab perbedaan hasil penelitian. Sebagian penelitian mendapatkan hasil bahwa DPK, FDR dan bagi hasil ada yang mengatakan terdapat pengaruh dan tidak terdapat pengaruh terhadap pembiayaan mudarabah. Pada hasil penelitian lain mendapatkan hasil bahwa DPK, FDR, dan bagi hasil ada yang berpendapat berpengaruh signifikan dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudarabah. Adanya perbedaan hasil penelitian tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan

---

<sup>14</sup> Catur Kurnia Ardi, *“Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pembiayaan Mudarabah Pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2016-2018”* ( Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang 2020), hlm. 52.

<sup>15</sup> Benazir Octaviana, *Faktor- Faktor Yang Memengaruhi Pembiayaan Mudarabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*, hlm.16.

<sup>16</sup> Lintang Nurul Annisa dan Rizal Yaya, *“Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan Non Performing Financing Terhadap Volume Dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”* ( Jurnal Share Universitas Muhammadiyah Malang volume 4 Nomor 1 2015 (2015).

<sup>17</sup> Catur Kurnia Ardi, *“Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pembiayaan Mudarabah Pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2016-2018.”*

judul “**Faktor- Faktor yang Memengaruhi Pembiayaan Mudarabah pada Perbankan Syariah di Indonesia**”.

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi indentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pembiayaan mudarabah adalah pembiayaan yang paling rendah dibandingkan pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan murabahah.
2. Pembiayaan mudarabah mengalami penurunan tahun 2019 bulan Juni, tahun 2020 pada bulan Juni, 2021 pada bulan September, 2022 pada bulan Maret.
3. DPK tahun 2019 pada bulan September mengalami peningkatan namun tidak diikuti peningkatan pembiayaan mudarabah pada bulan September.
4. *Financing to Deposit Ratio* tahun 2019 pada bulan September mengalami penurunan namun tidak diikuti peningkatan pembiayaan mudarabah pada bulan September.
5. Bagi hasil tahun 2019 pada bulan Desember mengalami peningkatan namun tidak diikuti penurunan pembiayaan mudarabah pada bulan Desember

**C. Batasan Masalah**

Berdasarkan indentifikasi masalah di atas, maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai Dana Pihak Ketiga, *Financing to Deposit Ratio*, dan Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan

Mudarabah pada Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2019-2022. Sehingga variable dalam penelitian ini mempunyai 3 variabel independen (X) dan 1 variabel dependen (Y). Dana Pihak ketiga ( $X_1$ ), *Financing to Deposit Ratio* ( $X_2$ ) dan Bagi Hasil ( $X_3$ ) merupakan variable independen dan Pembiayaan Mudarabah sebagai (Y) variabel dependen.

#### D. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang ditentukan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Definisi operasional penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3**  
**Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Definisi Operasional Variabel	Skala Pengukuran
Pembiayaan Mudarabah (Y)	Pembiayaan/ penanaman modal dari pemilik dana ( <i>shahibul maal</i> ) kepada pengelola dana ( <i>mudharib</i> ) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan untuk modal usaha seluruhnya berasal dari pihak pemilik modal ( <i>shahibul maal</i> ).	Rasio
Dana Pihak Ketiga ( $X_3$ )	Dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat yang terhimpun melalui produk giro, wadiah, tabungan	Rasio

	mudarabah dan deposito mudarabah.	
<i>Financial to Deposit Ratio</i> ( $X_2$ )	Merupakan rasio yang menggambarkan tingkat likuiditas bank. Semakin tinggi rasio FDR, maka makin besar likuiditas bank. Semakin besar likuiditas bank, maka akan semakin besar juga resiko pembiayaan.	Rasio
Bagi Hasil ( $X_3$ )	Merupakan pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak- pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah.	Rasio

#### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan mudarabah pada Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2019-2022?
2. Apakah terdapat pengaruh *Financial to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan mudarabah pada Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2019-2022?
3. Apakah terdapat pengaruh Bagi Hasil terhadap pembiayaan mudarabah pada Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2019-2022?
4. Apakah terdapat pengaruh secara simultan dana pihak ketiga, *Financial to Deposit Ratio* (FDR), dan bagi hasil terhadap pembiayaan mudarabah pada Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2019- 2022?

## **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2019-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Financial to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2019-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh bagi hasil terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Perbankan Syariah di Indonesia 2019-2022.
4. Untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga, *Financial to Deposit Ratio* (FDR), dan bagi hasil secara simultan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2019-2022.

## **G. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna baik secara langsung maupun tidak langsung bagi seluruh pihak. Kegunaan yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini bagi peneliti merupakan sarana belajar yang diharapkan akan memberikan manfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dalam memahami dan menganalisis sejauh mana teori selama ini diperoleh dan dapat diterapkan dalam memecahkan masalah dalam lapangan.

## 2. Bagi Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pemikiran dalam mempertimbangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan perbankan syariah dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang.

## 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembacanya, dan juga sebagai tambahan referensi serta sumber informasi yang kiranya dapat memberikan manfaat dan petunjuk untuk keperluan penelitian yang ruang lingkupnya sama, khususnya bagi mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

## **H. Sistematika Penelitian**

Untuk mempermudah penelitian ini dengan permasalahan yang ada, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini memuat mengenai Latar Belakang Masalah, berisi tentang argumentasi peneliti dengan mendeskripsikan beberapa masalah atau fenomena yang akan diangkat sebagai masalah pada penelitian ini. Identifikasi Masalah, memuat segala variabel yang saling terkait dengan variabel peneliti yang akan diteliti khususnya variabel dependen. Batasan Masalah, berisi agar masalah yang akan diteliti lebih fokus dan terarah sehingga masalah tidak melebar. Defenisi Operasional Variabel, memuat istilah setiap variabel yang dibatasi atau dipertegas

makna apa yang dimaksud peneliti. Rumusan Masalah, merupakan rumusan dari batasan masalah yang akan diteliti dan akan dicarikan cara penyelesaian lewat penelitian. Tujuan Penelitian, memperjelas apa yang menjadi tujuan dari penelitian ini. Kegunaan Penelitian, hasil penelitian agar dapat memberi manfaat bagi setiap orang yang membutuhkan.

Bab II Landasan teori, Bab ini berisi komponen teori di dalamnya terdiri dari beberapa bagian yaitu kerangka teori, berisikan teori atau konsep yang dapat mendukung masalah penelitian agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yaitu tentang Pembiayaan Mudarabah, Dana Pihak Ketiga, *Financing to Deposit Ratio*, dan Bagi Hasil. Penelitian Terdahulu, memuat hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan variabel penelitian yang diangkat oleh peneliti yang bertujuan agar penelitian yang diangkat bukan merupakan pandangan tetapi penelitian yang dapat menghasilkan penelitian ilmiah yang baru. Kerangka Pikir, yaitu merupakan kerangka yang dikemukakan peneliti untuk menjelaskan bahwa adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis, merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang dikemukakan peneliti yang akan dibuktikan secara empiris.

Bab III Metode Penelitian, Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari Lokasi dan Waktu penelitian, memuat tentang lokasi penelitian dan waktu penelitian yang akan dilakukan. Jenis Penelitian, berisis tentang penjelasan dari jenis

penelitian yang digunakan dalam penelitian. Populasi dan Sampel, memuat keseluruhan objek yang akan diteliti setelah itu memperkecil jumlah populasi yang akan diteliti dengan metode sampel untuk mempermudah peneliti. Teknik Pengumpulan Data merupakan penjelasan mengenai data yang digunakan dan cara pengumpulan data oleh peneliti. Analisis Data menjelaskan rumus statistik yang akan digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh dari tiap-tiap variabel.

Bab IV Hasil Penelitian, hasil penelitian membahas gambaran umum objek penelitian yang akan dilakukan, deskriptif hasil penelitian, hasil analisis data, selanjutnya penulis menjabarkan pembahasan hasil penelitian yang di olah dengan bantuan program *SPSS 23* dan penulis juga mengemukakan keterbatasan penulis dalam menulis penelitian ini.

Bab V Kesimpulan dan Saran, bab ini menguraikan tentang simpulan dari penelitian yang dilakukan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan keterbatasan penelitian, adapun saran ditujukan kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian maupun penelitian selanjutnya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Pembiayaan Mudarabah

###### a. Pengertian Pembiayaan Mudarabah

Mudarabah berasal dari kata *dharb* mudarabah berasal dari kata *dharb*, yang berarti memukul dan berjalan. Dalam bidang ekonomi Islam, pengertian memukul dan berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Sedangkan mudarabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemiliki dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansialnya hanya ditanggung oleh pengelola.<sup>18</sup>

Menurut pendapat al- Imam al- Sarakhsi, Mudarabah dari sudut bahasa diambil dari “*al- dhard fi al-ard*”. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan adanya perjalanan, usaha, dan aksi oleh pelaku bisnis / usahawan (*mudharib*) yang berhak atas kadar tertentu dari keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha perjalanannya dalam penyertaan modal (*shahib al- mal*). Pembiayaan mudarabah yang dimaksudkan disini adalah sejumlah uang atau aset non kas yang

---

<sup>18</sup> Irfan, *Analisis Pembiayaan Mudarabah Perbankan Syariah di Indonesia* (Aceh: Unimal Press, 2018), hlm. 17.

diberikan oleh bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*).

Dalam PSAK 105 tentang Akuntansi mudarabah menjelaskan, mudarabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana dimana pembagian keuntungan usaha sesuai kesepakatan. Sedangkan apabila terdapat kerugian *financing* hanya ditanggung oleh pengelola dana. Mudarabah bukan merupakan spekulasi yang berunsur kepada perjudian dalam pembelian dan transaksi penjualan. Mudarabah didasarkan pada prinsip syariah berupa kepercayaan bukan berdasarkan spekulasi.<sup>19</sup>

#### **b. Landasan Syariah Pembiayaan Mudarabah**

Secara umum, landasan dasar syariah mudarabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat- ayat dan hadits berikut ini:

##### 1) Al- qur'an

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ<sup>ط</sup>

“akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya” (QS. Al- Baqarah: 283)<sup>20</sup>

Tafsir dari ayat di atas adalah menyimpan barang sebagai jaminan atau menggadaikannya tidak harus dilakukan jika

<sup>19</sup> Thabrani, *Mudarabah Perspektif Averroes Studi Analisis Kitab Bidayat al- Mjtahid Wa Nihayat al- Muqtashid*, vol. Jurnal Iqtishadia 1(1) :, 2015.

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-kamil Al- Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: CV. Darus Sunnah, 2020), hlm. 49.

sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, utang atau apapun yang dia terima dan hendaklah dia yang menerima amanat tersebut bertaqwa kepada Allah, Tuhan Pemeliharanya.<sup>21</sup>

## 2) As- Sunnah

Dari Shalih bin Shuhaib ra. bahwa Rasullulah SAW bersabda: *“Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudarabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual” (H.R. Ibnu Majah dari Shuhaib)*<sup>22</sup>

### c. Ketentuan Pembiayaan Mudarabah

Beberapa ketentuan pembiayaan mudarabah antara lain:<sup>23</sup>

- 1) Pembiayaan mudarabah digunakan untuk usaha yang bersifat produktif. Menurut jenis penggunaannya pembiayaan mudarabah diberikan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja.
- 2) *Shahibul maal* (bank umum syariah/ unit usaha syariah/bank pembiayaan rakyat syariah) membiayai 100% suatu proyek, dan mudarabah (nasabah pengelola usaha) bertindak sebagai pengelola proyek usaha.

---

<sup>21</sup> Abdurrahman, *Tafsir Al- Karim Ar- Rahman Fi Tafsir Kalam Al- Mannan* (Jakarta: Darus Haq, 2016), 93.

<sup>22</sup> HR Ibnu Majah, *Al- Muwatta* (Dubai: Majmu'ahal- Furqan, 2003).

<sup>23</sup> Irfan, *Analisis Pembiayaan Mudarabah Perbankan Syariah* (Aceh: Unimal Press, 2018), hlm. 29.

- 3) *Mudharib* boleh melaksanakan berbagai macam usaha sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama antara bank syariah dan nasabah. Bank syariah tidak ikut serta dalam mengelola perusahaan, akan tetapi memiliki hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja *mudharib*.
- 4) Jangka waktu pembiayaan, tata cara pengembalian modal *shahibul maal*, dan pembagian keuntungan/hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara *shahibul maal* dan *mudharib*.
- 5) Jumlah pembiayaan mudarabah harus disebutkan dengan jelas dan dalam bentuk dana tunai, bukan piutang.
- 6) *Shahibul maal* menanggung semua kerugian akibat kegagalan pengelolaan usaha *mudharib*, kecuali bila kegagalan usaha disebabkan adanya kelalaian *mudharib*, atau adanya unsur kesengajaan.<sup>24</sup>
- 7) Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudarabah, bank syariah tidak diwajibkan meminta agunan dari mudarabah, namun untuk menciptakan saling percaya antara *shahibul maal* dan *mudharib*, maka *shahibul maal* diperbolehkan meminta jaminan.

---

<sup>24</sup> Irfan, *Analisis Pembiayaan Mudarabah Perbankan Syariah*, hlm. 29.

- 8) Kriteria jenis usaha, pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur sesuai ketentuan bank syariah atau lembaga keuangan syariah.

**d. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudarabah**

- 1) Pihak yang melakukan akad (*shahibul maal* dan *dharib*) harus cakap hukum.
- 2) Modal yang diberikan oleh *shahibul maal* yaitu sejumlah uang atau aset untuk tujuan usaha dengan syarat.
  - a) Modal harus jelas jumlah dan jenisnya.
  - b) Dapat berbentuk uang atau barang yang dapat dinilai pada waktu akad.
  - c) Modal tidak berbentuk piutang. Modal harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun sekaligus, sesuai dengan kesepakatan dalam akad mudarabah.
- 3) Pernyataan ijab kabul, dituangkan secara tertulis yang menyangkut semua ketentuan yang disepakati dalam akad.
- 4) Keuntungan mudarabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal yang telah diserahkan oleh *shahibul maal* kepada *mudharib*, dengan syarat sebagai berikut:<sup>25</sup>
  - a) Pembagian keuntungan harus untuk kedua pihak (*shahibul maal* dan *mudharib*)

---

<sup>25</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudarabah*, cet ke 1 (Yogyakarta: Graha ilmu, 2014), hlm. 49.

- b) Pembagian keuntungan harus dijelaskan secara tertulis pada saat akad dalam bentuk nisbah bagi hasil.
  - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian, kecuali kerugian akibat kesalahan yang disengaja oleh *mudharib*.
- 5) Kegiatan usaha *mudharib* sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh *shahibul maal*, akan tetapi harus mempertimbangkan sebagai berikut:
- a) Kegiatan usaha adalah hak *mudharib*, tanpa campur tangan *shahibul maal*, kecuali untuk pengawasan.
  - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan mudarabah, yaitu memperoleh keuntungan.
  - c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah, dan harus mematuhi semua perjanjian.

#### **e. Bagi Hasil dalam Pembiayaan Mudarabah**

Bagi hasil dalam transaksi mudarabah merupakan pembagian atas hasil usaha yang dilakukan *mudharib* atas modal yang diberikan oleh *shahibul maal*. Bagi hasil atas kerja sama usaha ini diberikan sesuai dengan nisbah yang telah dituangkan dalam akad mudarabah.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet 12 (Jakarta: Grafindo Persada, 2017), hlm. 112.

Pembiayaan bagi hasil pembiayaan mudarabah, dibagi menjadi dua:

1) *Revenue Sharing*

Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *revenue sharing* ialah berasal dari nisbah dikalikan dengan pendapatan sebelum dikurangi biaya. Misalnya, disepakati nisbah bagi hasil untuk bank syariah sebesar 5% dan untuk nasabah sebesar 95%.

2) *Profit/Loss Sharing*

Perhitungan bagi hasil menggunakan *profit/loss sharing* merupakan perhitungan bagi hasil yang berasal dari nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum dikurangi pajak penghasilan. Pendapatan kotor dikurangi dengan harga pokok penjualan, biaya-biaya (biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran, biaya penyusutan, dan biaya lain- lain.<sup>27</sup>

## 2. Dana Pihak Ketiga (DPK)

### a. Pengertian Dana pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga (simpanan) yang dijelaskan dalam UU Perbankan RI No. 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito dan tabungan. Dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat yang terhimpun melalui

---

<sup>27</sup> A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, hlm. 115.

produk giro, wadiah, tabungan mudarabah dan deposito mudarabah.

Dana pihak ketiga yang dimiliki oleh bank akan disalurkan ke berbagai jenis pembiayaan, semakin besar keuntungan yang diraih bank dengan bagi hasil, maka akan menarik nasabah untuk menempatkan dananya di bank syariah. Nasabah akan membandingkan secara cepat antara *expected rate of return* yang ditawarkan oleh bank syariah dengan tingkat suku bunga yang ditawarkan bank konvensional. Hal ini akan menjadi faktor pendorong meningkatnya jumlah nasabah dan dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga merupakan sumber dana bank syariah yang berasal dari modal disetor dan hasil mobilisasi kegiatan penghimpunan dana masyarakat melalui produk giro *wadiah* dan deposit mudarabah.<sup>28</sup>

#### **b. Jenis Dana pihak Ketiga (DPK)**

Menurut surat edaran Bank Indonesia No. 6/23/DNDP tanggal 31 Mei 2004, jenis dana pihak ketiga adalah:

##### 1) Giro Syariah

Giro syariah adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindah bukuan

---

<sup>28</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, hlm.72.

sesuai dengan prinsip- prinsip syariah.<sup>29</sup> Giro syariah terbagi menjadi dua yaitu giro wadiah dan giro mudarabah.

## 2) Tabungan Syariah

Tabungan syariah adalah tabungan yang penarikannya harus sesuai dengan syarat yang disepakati dan sesuai dengan prinsip syariah. Tabungan syariah terbagi menjadi dua, yaitu tabungan wadiah dan tabungan mudarabah.

## 3) Deposito Syariah

Deposito syariah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu- waktu tertentu perjanjian antara penyimpan dengan bank syariah yang bersangkutan, sesuai dengan prinsip syariah.

### c. Penggunaan Dana Pihak Ketiga

Bank dalam menjalankan aktivitasnya berfungsi sebagai *financial intermediary* sehingga setelah berhasil menghimpun dana dari pihak ketiga, bank syariah berkewajiban untuk menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting, yaitu:<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, hlm. 152.

<sup>30</sup> Ardianto dan M Amang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Yogyakarta: CV. Qiara Media, 2015), hlm. 177.

- 1) Aktiva yang menghasilkan (*earning asset*), adalah aset bank yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Aset ini disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri dari:
  - a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudarabah*).
  - b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*Musyarakah*).
  - c) Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*Al-Ba'i*).
  - d) Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*Ijarah dan Ijarah wa Iqtina*).
  - e) Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya.
- 2) Aktiva yang tidak menghasilkan (*non earning asset*)
  - a) Aktiva dalam bentuk uang tunai (*cash asset*), terdiri dari uang tunai, cadangan likuiditas (*primary reserve*) yang harus dipelihara pada bank sentral, giro pada bank dan item-item tunai lain yang masih dalam proses penagihan (*collection*).
  - b) Pinjaman (*qard*), merupakan salah satu kegiatan bank syariah dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan ajaran Islam.
  - c) Penanaman dana dalam aktiva tetap dan investaris (*premissis dan equipment*)

### 3. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

#### a. *Pengertian Financing to Deposit Ratio (FDR)*

*Financing to Deposit Ratio* adalah rasio untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.<sup>31</sup> Semua jenis usaha tidak terkecuali usaha perbankan memerlukan likuiditas. Likuiditas yaitu kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.

Suatu bank dianggap likuid apabila bank tersebut mempunyai kesanggupan untuk membayar penarikan deposito berjangka, tabungan dan giro, pinjaman bank yang segera jatuh tempo, pemenuhan permintaan kredit tanpa adanya suatu penundaan (kredit yang direalisasi).<sup>32</sup>

Salah satu likuid dari konsep persediaan adalah rasio pinjaman terhadap deposit. Jika rasio meningkat ke tingkat yang lebih tinggi secara relatif bankir kurang berminat untuk memberikan pinjaman atau investasi. Di samping itu, mereka menjadi selektif dan kalau standar dinaikkan dan kredit menjadi lebih sulit, maka suku bunga cenderung naik. Walaupun rasio pinjaman terhadap deposit yang tinggi tidak pernah ditentukan

---

<sup>31</sup> Kasmir, *Managemen Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm, 319.

<sup>32</sup> Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 113.

acuannya, tapi rasio tersebut merupakan kekuatan yang memengaruhi keputusan pemberian pinjaman dan investasi.<sup>33</sup>

Untuk melakukan pengukuran rasio likuiditas, salah satunya adalah *loan to deposit ratio* dalam perbankan konvensional atau *Financial to Deposit Ratio* (FDR) dalam perbankan syariah atau *nisbah at-tamwil al-wada'i* adalah rasio pembiayaan bank syariah dengan dana pihak ketiga (DPK). FDR merupakan salah satu indikator likuiditas bank. Penilaian likuiditas merupakan penilaian terhadap kemampuan bank untuk memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan kecukupan manajemen resiko likuiditas. Semakin besar jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank maka akan semakin rendah tingkat likuiditas bank yang bersangkutan.

Dengan ditetapkan *Financial to Deposit Ratio* maka bank syariah tidak boleh gegabah dalam menyalurkan pembiayaan dengan hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau bertujuan untuk secepatnya memperoleh jumlah asetnya, bilamana dilakukan akan membahayakan bagi kelangsungan hidup bank syariah, yang akhirnya akan membahayakan dana simpanan para nasabah penyimpan dan nasabah investor.

---

<sup>33</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), hlm. 61.

### **b. Kegunaan *Financing to Deposit Rasio* (FDR)**

*Financing to deposit rasio* (FDR) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu bank dalam menyediakan dana kepada debiturnya dengan modal yang dimiliki oleh bank maupun dana yang dapat dikumpulkan dari masyarakat. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank.<sup>34</sup> Aspek likuiditas mencerminkan kemampuan bank untuk mengelola tingkat likuiditas yang memadai guna memenuhi kewajiban secara tepat waktu dan untuk memenuhi kebutuhan yang lain.

Di samping itu bank juga harus dapat menjamin kegiatan dikelola secara efisien dalam arti bahwa bank dapat menekan biaya pengelolaan likuiditas yang tinggi serta setiap saat bank dapat melikuiditasi asetnya secara tepat dengan kerugian yang minimal. Pada Perbankan Syariah untuk melihat apakah fungsi *intermediary* suatu bank telah berjalan dengan baik dan efektif atau belum, dapat dilihat dari indikator *financing to deposit rasio* (FDR).<sup>35</sup>

### **c. Perhitungan *Financing to Deposit Rasio* (FDR)**

Untuk mencari rasio *Financing to Deposit Rasio* (FDR) dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Banking* cet. 3 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), hlm. 45.

<sup>35</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, hlm. 49.

$$\textit{Financing to Deposit Rasio} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100$$

Rumus diatas dapat dijelaskan bahwa pembiayaan yang dimaksud merupakan jumlah besarnya pembiayaan yang disalurkan bank kepada masyarakat. Sedangkan total Dana Pihak Ketiga yang dimaksud adalah jumlah besar dana yang dihimpun bank dari masyarakat. Pada bank Syariah pembiayaan terdiri dari akun-akun piutang, pinjaman *qard*, pembiayaan dan penempatan atau aset *ijarah*.<sup>36</sup> Sedangkan Dana Pihak Ketiga dihimpun dari produk giro, tabungan dan deposito. Dana yang terhimpun oleh bank dalam Dana Pihak Ketiga kemudian disalurkan sekaligus untuk menjamin pembiayaan.

#### 4. Bagi Hasil

##### a. Pengertian Bagi Hasil

Sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian bagi hasil usaha antara pihak penyedia dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Penyimpan dana atau antara bank dengan nasabah penerima dana.<sup>37</sup> Dengan meningkatkan bagi hasil oleh perbankan syariah akan dapat menjadi pendorong dan dapat menarik minat nasabah sebagai *entrepreneur* untuk mau menjadi mitra pembiayaan mudarabah. Dari hasil kerja sama bagi hasil pembiayaan mudarabah antara

---

<sup>36</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 308.

<sup>37</sup> Darsono, *Perbankan Syariah di Indonesia*, hlm. 99.

nasabah dan pihak bank akan mendapatkan keuntungan dan pihak bank sebagai pemilik dana.

**b. Faktor- Faktor yang Memengaruhi Bagi Hasil**

1) Faktor Langsung

Diantara faktor langsung yang memengaruhi perhitungan bagi hasil adalah:

- a) *Investment rate*, yaitu merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dan total dana.
- b) Jumlah dana yang tersedia. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dan berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode rata- rata total saldo harian. *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.<sup>38</sup>
- c) Nisbah (*profit sharing ratio*)
  - (1) Salah satu ciri mudarabah adalah nasabah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
  - (2) Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda.

---

<sup>38</sup> Darsono, *Perbankan Syariah di Indonesia*, hlm. 99.

(3) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

(4) Nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dengan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

## 2) Faktor Tidak Langsung

Faktor tidak langsung terdiri dari:<sup>39</sup>

a) Penentuan butir- butir pendapatan dan biaya mudarabah, antara lain:

(1) Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*). Pendapatan yang dibagihasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya- biaya lainnya.

(2) Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*.

b) Kebijakan Akuntansi (prinsip dan metode akuntansi)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

---

<sup>39</sup> Darsono, *Perbankan Syariah di Indonesia*, hlm. 104.

### c. Pembagian Keuntungan (*Profit Distribution*)

Bank dapat menegosiasikan nisbah bagi hasil atas investasi mudarabah sesuai dengan tipe yang ada, baik sifatnya maupun jangka waktunya. Bank juga dapat menentukan nisbah bagi hasil yang sama atas semua tipe, tetapi menetapkan bobot (*weight*) yang berbeda- beda setiap tipe investasi yang dipilih oleh nasabah. Berdasarkan kesepakatan mengenai nisbah bagi hasil antara bank dengan para nasabah tersebut, bank akan mengalokasikan penghasilannya dengan tahap- tahap sebagai berikut:<sup>40</sup>

- 1) Tahap pertama, bank menetapkan jumlah relatif masing- masing dana simpanan yang berhak atas bagi hasil usaha menurut tipenya, dengan cara membagi setiap tipe dana- dana dengan seluruh jumlah dana- dana yang ada pada bank dikalikan 100%.
- 2) Tahap kedua, bank menetapkan jumlah pendapatan bagi hasil untuk masing- masing tipe dengan cara mengalikan persentase (jumlah relatif) dari masing- masing dana simpanan dengan jumlah pendapatan bank.
- 3) Tahap ketiga, bank menetapkan porsi bagi hasil untuk masing- masing tipe dana sesuai dengan nisbah yang diperjanjikan.

---

<sup>40</sup> Zainul Arifin, *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi (Jakarta: Pustaka Alvabert, 2012), hlm. 57.

- 4) Tahap keempat, bank harus menghitung jumlah relatif biaya operasional terhadap volume dana, kemudian mendistribusikan beban tersebut sesuai dengan porsi masing-masing tipe simpanan.
- 5) Tahap kelima, bank mendistribusikan bagi hasil untuk setiap pemegang rekening menurut tipe simpanannya sebanding dengan jumlah simpanannya.

#### **d. Hubungan Bagi Hasil dengan Permintaan Pembiayaan Mudarabah**

Dalam teorinya, apabila tingkat bagi hasil mudarabah meningkat maka akan menurunkan permintaan pembiayaan.<sup>41</sup> Hal ini disebabkan, dalam urusan pembiayaan, masyarakat memang menghindari pembiayaan mudarabah, karena apabila bagi hasilnya tinggi maka pihak yang akan diuntungkan adalah pemilik modal (bank), sehingga akan menurunkan permintaan pembiayaan mudarabah, yang berarti bahwa antara tingkat bagi hasil dengan permintaan pembiayaan mudarabah memiliki hubungan yang negatif.

#### **B. Penelitian Terdahulu.**

Penelitian terdahulu adalah kumpulan dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, yang mana penelitian tersebut memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Beberapa

---

<sup>41</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, hlm. 60 .

penelitian telah dilakukan untuk menganalisis faktor- faktor yang melatarbelakangi dari pembiayaan mudarabah, diantaranya sebagai berikut:

**Tabel II. 2**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
1	Catur Kurnia Ardi (skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, Semarang, 2020) <sup>42</sup>	Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pembiayaan Mudarabah pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2016-2018	Dana pihak ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudarabah, <i>Financial to Deposit Ratio</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan mudarabah, <i>Non Performing Financing</i> berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan mudarabah. Bagi hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan mudarabah.
2	Periadi (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Syaifuddin, Jambi, 2019) <sup>43</sup>	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudarabah pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk	NPF dan DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudarabah BSM, Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudarabah dan NPF, DPK dan bagi hasil secara simultan mempengaruhi pembiayaan mudarabah BSM.
3	Chairul Anwar dan Muhammad Miqdad (Jurnal Riset)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i> , <i>Return On</i>	DPK, CAR, ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudarabah pada bank Umum Syariah tahun

<sup>42</sup> Catur Kurnia Ardi, "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pembiayaan Mudarabah Pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2016-2018."

<sup>43</sup> Periadi, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudarabah pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk*, Skripsi, Jambi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Syaifuddin, 2019 "

	dan Jurnal Akuntansi, Vol 1 No 2 Februari, 2017) <sup>44</sup>	<i>Asset</i> (ROA) terhadap Pembiayaan Mudarabah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008- 2012	2008- 2012.
4	Benazir Octaviana, (Surabaya: Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 4, April 2017, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) <sup>45</sup>	Faktor- Faktor yang Memengaruhi Pembiayaan Mudarabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia	ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan mudarabah karena pihak bank syariah yang cenderung menjadi <i>risk taker</i> untuk melonjakkan keuntungan, FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudarabah karena penyaluran pembiayaan mudarabah masih terdominasi oleh pembiayaan lain, DPK berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudarabah karena pihak bank syariah menyamakan DPK dan pembiayaan mudarabah sebagai <i>saving</i> dan <i>consimsi</i> yang dapat mencerminkan imbalan keuntungan yang akan diperoleh, SBIS tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudarabah disebabkan SBIS yang bukan merupakan kewajiban yang diatur oleh Bank Indonesia dan cara perolehan yang hanya dari sistem lelang, CAR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan

<sup>44</sup> Chairul Anwar dan Muhammad Miqdad, “Faktor- faktor yang Memengaruhi Pembiayaan Mudarabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2008- 2012.”

<sup>45</sup> Benazir Octaviana, *Faktor- Faktor Yang Memengaruhi Pembiayaan Mudarabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*.

			mudarabah memiliki sebab yang sama dengan ROA yaitu karena pihak bank syariah terfokus menjadi <i>risk taker</i> untuk melonjatkan keuntungan.
5	Lintang Nurul Annisa dan Rizal Yaya, (Jurnal SHARE Volume 4 Nomor 1 Tahun 2015, Universitas Muhammadiyah Malang) <sup>46</sup>	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan Non Performing Terhadap Volume dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah Di Indonesia	dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil, tetapi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap porsi pembiayaan bagi hasil, Tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap volume dan porsi pembiayaan bagi hasil, NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap porsi pembiayaan bagi hasil, dan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini:

Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Catur Kurnia Ardi yang mana sama- sama menggunakan DPK dan FDR sebagai variabel bebas dan pembiayaan mudarabah sebagai variabel terikat. Yang menjadi perbedaannya adalah lokasi dan periode penelitiannya dimana Catur Kurnia Ardi pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2016-2018,

---

<sup>46</sup> Lintang Nurul Annisa dan Rizal Yaya, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan Non Performing Financing Terhadap Volume Dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia."

sedangkan pada penelitian ini Pada Perbankan syariah di Indonesia periode 2019-2021.

Penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Periadi yang mana sama- sama menggunakan DPK dan bagi hasil sebagai variabel bebas dan pembiayaan mudarabah sebagai variabel terikat. Yang menjadi perbedaannya adalah lokasi dimana Periadi pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk sedangkan penelitian ini Pada Perbankan syariah di Indonesia.

Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Chairul Anwar dan Muhammad Miqdad yaitu sama-sama menggunakan salah satu Variabel bebasnya yaitu DPK dan pembiayaan mudarabah sebagai variabel terikat. Yang menjadi perbedaannya adalah lokasi dan periode penelitiannya dimana Chairul Anwar dan Muhammad Miqdad pada Bank Umum Syariah tahun 2008-2012, sedangkan pada penelitian ini Pada Perbankan syariah di Indonesia periode 2019-2021.

Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Benazir Octaviana sama-sama menggunakan dua variabel bebas yang sama yaitu FDR dan DPK dan pembiayaan mudarabah sebagai variabel terikat. Yang menjadi perbedaannya adalah lokasi penelitiannya dimana Benazir Octaviana

pada Bank Umum Syariah di Indonesia, sedangkan pada penelitian ini Pada Perbankan syariah di Indonesia.

Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Lintang Nurul Annisa dan Rizal Yaya sama-sama menggunakan dua Variabel bebas yang sama yaitu DPK dan bagi hasil. Yang menjadi perbedaannya adalah pada variabel terikat dimana Lintang Nurul Annisa dan Rizal Yaya menggunakan Pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan Syariah di Indonesia sebagai variabel terikat, sedangkan peneliti adalah pembiayaan mudarabah pada Perbankan Syariah di Indonesia.


### **C. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.<sup>47</sup> Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengaruh variabel independen yaitu pembiayaan mudarabah, dan DPK, FDR, dan bagi hasil sebagai variabel dependen. Untuk memudahkan dalam pemahaman variabel- variabel yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti menjelaskan keterkaitan antara variabel- variabel independen terhadap variabel dependen melalui skema berikut ini.

---

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, Kombinasi dan R&D* (Jakarta: Alfabeta, 2018), hlm. 89.

**Gambar II. 1**  
**Kerangka berpikir**



Berdasarkan gambar II.1, peneliti menduga bahwa terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Mudarabah, terdapat pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap Pembiayaan Mudarabah, terdapat pengaruh Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Mudarabah dan terdapat pengaruh secara simultan Dana Pihak Ketiga, *Financing to Deposit Ratio*, Bagi Hasil terhadap pembiayaan mudarabah Perbankan Syariah di Indonesia.

#### **D. Hipotesis**

Hipotesis merupakan dugaan sementara dari jawaban terhadap rumusan masalah penelitian kebenarannya masih harus di uji secara empiris. Hipotesis merupakan jawaban terhadap penelitian yang secara teoritis di anggap paling mungkin dan paling tinggi kebenarannya.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> V Wiratma Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2015), hlm. 89.

Berdasarkan landasan teori dari kerangka berpikir yang telah dikemukakan di atas, maka hipotesis yang diambil dalam penelitian ini adalah:

$H_{a1}$  = Terdapat pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan mudarabah pada Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2019- 2021.

$H_{a2}$  = Terdapat pengaruh *financial to deposit ratio* terhadap pembiayaan mudarabah pada Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2019- 2021.

$H_{a3}$  = Terdapat pengaruh bagi hasil terhadap pembiayaan mudarabah pada Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2019- 2021.

$H_{a4}$  = Terdapat pengaruh secara simultan DPK, FDR, dan bagi hasil terhadap pembiayaan mudarabah pada Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2019- 2021.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan pada Perbankan Syariah di Indonesia pada Tahun 2019-2021. Adapun waktu penelitian dilakukan pada bulan November 2021 sampai dengan Juni 2022.

##### **B. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data kuantitatif (data yang berbentuk angka atau data yang diangkakan). Metode ini sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang kritik, objektif, terukur, rasional, dan sistematis.<sup>49</sup> Penelitian ini menggunakan data sekunder (*Secondary data*) bersumber dari rasio keuangan Perbankan Syariah di Indonesia pada tahun 2019-2022 yang sudah dipublikasi di Otoritas Jasa Keuangan.

##### **C. Populasi dan Sampel**

###### **1. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Populasi ini sering juga disebut *Universe*. Anggota populasi dapat berupa benda hidup maupun benda mati, dimana sifat- sifat yang ada padanya dapat diukur

---

<sup>49</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 42.

atau diamati.<sup>50</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh rasio keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia. Jumlah populasi sebanyak 36 laporan keuangan bulanan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) pada tahun Januari 2019- Maret 2022.

## 2. Sampel

Menurut Sugiyono sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>51</sup> Sedangkan menurut Mudrajat Kuncoro sampel adalah suatu himpunan bagian dari unit populasi.<sup>52</sup> Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio keuangan bulanan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sejak tahun 2019 sampai tahun 2022.

Menurut Suharsimi Arikunto, “apabila subjek peneliti kurang dari 100 maka, semua sampel diambil sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, namun apabila subjeknya besar, maka pengambilan sampel 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih”.<sup>53</sup> Dari pendapat Suharsimi Arikunto tersebut penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel jenuh, karena populasi yang terdapat pada penelitian ini berjumlah 39, maka

---

<sup>50</sup> Enny Radjab & Andi Jam'ah, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Makasar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbit Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), hlm. 99.

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, Kombinasi dan R&D*, hlm. 116.

<sup>52</sup> Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 120.

<sup>53</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Cet. 2 (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hml. 134.

seluruh populasi dijadikan sampel. Sampel jenuh yaitu teknik pemilihan sampel jika seluruh anggota populasi diambil sebagai sampel.<sup>54</sup> Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 39 sampel atau data laporan keuangan OJK.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data adalah data atau informasi yang menjadi bahan baku dalam penelitian.<sup>55</sup> Data adalah hasil pengukuran yang bisa memberikan gambaran suatu keadaan atau memberikan suatu informasi. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh pihak lain.<sup>56</sup> Data sekunder diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain, biasanya tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip- arsip resmi.

Penelitian ini menggunakan data berkala (*time series data*) untuk melihat perkembangan atau perubahan masing- masing variabel yang diamati dari waktu ke waktu. Periode yang digunakan dimulai dari tahun 2019-2022. Data dalam penelitian ini didapatkan dari website Otoritas Jasa Keuangan melalui website resmi <http://www.ojk.go.id>.

---

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, Kombinasi dan R&D*, hlm. 120.

<sup>55</sup> Mod Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 30.

<sup>56</sup> Mudjarat Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi 4 (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 148.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sampel penelitian, dilakukan dengan metode tertentu sesuai dengan tujuannya. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan langkah penting di dalam penelitian.<sup>57</sup> Langkah ini meliputi identifikasi, lokasi dan analisis dari dokumentasi yang berisi informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian secara sistematis. Sumber-sumber tersebut berupa buku, jurnal, majalah, mengenai analisis laporan keuangan dengan menggunakan metode angka sesuai dengan yang terdapat dalam pustaka.

### 2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan sumber data sekunder yang digunakan dalam sebuah penelitian. Studi dokumentasi juga merupakan sebuah teknik pengumpulan data atas bahan-bahan tertulis yang diterbitkan lembaga-lembaga yang menjadi objek peneliti.<sup>58</sup> Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yang diambil melalui Laporan keuangan bulanan Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2019-2022 dari situs resmi <http://www.ojk.go.id>.

---

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, Kombinasi dan R&D*, hlm. 141.

<sup>58</sup> Anis Fuad dan Kandung Spto, *Panduan Praktis Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 62.

## F. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengolah suatu data penelitian dengan menggunakan proses penyederhanaan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data runtut waktu (*time series*). Data *time series* yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan *Software SPSS* versi 23. Teknik analisis data yang digunakan untuk melihat pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Financial to Deposit Ratio* (FDR), dan Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Mudarabah Pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2019-2022 adalah:

### 1. Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif merupakan proses pengolahan data untuk mendeskripsikan atau gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi, tanpa melakukan analisis.<sup>59</sup> Uji statistik deskriptif digunakan untuk penggambaran tentang statistik seperti, *min*, *max*, *mean*, *sum*, *standar deviasi*, *variance*, *range* dan lain- lain serta untuk mengukur distribusi data apakah normal atau tidak.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> V Wiratma Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, hlm. 111.

<sup>60</sup> Duwi Prayanto, *SPSS Pengolahan Data Terpraktis* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014), hlm. 96.

## 2. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independent atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.<sup>61</sup> Metode yang digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan menggunakan uji *Kolmogrov-Smirnov*. Pengambilan keputusan dari uji normalitas yang menggunakan metode uji *One sample Kolmogrov-Smirnov Test*. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas adalah sebagai berikut: Jika nilai Sig > 0,05 maka data terdistribusi normal. Jika nilai Sig < 0,05 maka data tidak terdistribusi normal.<sup>62</sup>

## 3. Uji Asumsi Klasik

Hasil dari regresi berganda akan dapat digunakan sebagai alat prediksi yang baik dan tidak bisa bila memenuhi beberapa asumsi yang disebut sebagai alat asumsi klasik. Agar mendapatkan regresi yang baik harus memenuhi asumsi-asumsi yang diisyaratkan untuk memenuhi uji asumsi normalitas dan bebas multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi. Analisis ini juga dilakukan untuk menilai apakah dalam sebuah model regresi terdapat masalah-masalah yang berhubungan dengan asumsi klasik.

---

<sup>61</sup> Duwi Prayanto, *SPSS Pengolahan Data Terpraktis*, hlm. 99.

<sup>62</sup> Duwi Prayanto, *SPSS Pengolahan Data Terpraktis*, hlm. 100.

a. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinearis dipergunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model. Kemiripan antara variabel independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain itu uji ini juga untuk menghindari kebiasaan dalam proses dalam pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Untuk mengetahui adanya multikolinear uji yang dapat digunakan adalah uji *Variance Inflation Factor (VIF) centered*. VIF merupakan salah satu statistic yang dapat digunakan untuk mendeteksi gejala multikolinear (*multicollinearity collinearity*) pada analisis regresi yang sedang kita susun. VIF tidak lain adalah mengukur keeratan hubungan antar variabel bebas, atau X. jika VIF yang dihasilkan diantara 1-10 maka tidak terjadi multikorelasi. Dengan membandingkan nilai VIF, yaitu jika nilai VIF  $< 0,05$  maka terjadi multikolinieritas, jika nilai VIF  $> 0,05$  maka tidak terjadi multikolinieritas. Dengan membandingkan nilai tolerance, yaitu jika nilai tolerance  $> 0,05$  maka tidak terjadi multikolinieritas, apabila nilai tolerance  $< 0,05$  maka terjadi multikolinieritas<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonom*, hlm.159.

b. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual untuk semua pengamatan dari model regresi berganda. Heteroskedastisitas di uji dengan koefisien korelasi *Rank spearman* yaitu mengkolerasikan antara absolut residual hasil regresi dengan semua variabel bebas. Bila signifikan hasil kolerasi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka persamaan regresi tersebut mengandung *heteroskedastisitas* dan sebaliknya berarti non *heteroskedastisitas*.<sup>64</sup>

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu (*residual*) pada periode t.<sup>65</sup> Uji autokorelasi dapat dilihat melalui tabel *Durbin-Watson* yang dapat dilakukan melalui program SPSS, adapun bentuk secara umum adalah :

1. Jika angka D-W di bawah -2, berarti autokorelasi positif.
2. Jika angka D-W di atas +2, berarti autokorelasi negatif.
3. Jika angka D-W di antara -2 sampai dengan +2, berarti tidak ada autokorelasi.

---

<sup>64</sup> Duwi Prayanto, *SPSS Pengolahan Data Terpraktis*, hlm. 163.

<sup>65</sup> Dyah Nirmala Arum Janie, *Statistik Deskriptif & Regresi Liniear Berganda Dengan SPSS* (Semarang: Semarang University Press, 2015), hlm. 30.

#### 4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terdiri dari Dana Pihak Ketiga, *Financing to Deposit Ratio*, Bagi Hasil terhadap variabel dependennya adalah Pembiayaan Mudarabah. Dalam uji hipotesis ini dilakukan untuk menguji signifikan analisis dilakukan melalui:

##### a. Uji Parsial (uji t)

Uji t dilakukan untuk melakukan uji secara parsial masing-masing variabel. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel *coefficients* pada kolom sig (*significance*). Apabila probabilitas nilai t atau signifikansi < 0,05, maka mengindikasikan adanya pengaruh antara variabel independen atas variabel dependen secara parsial. Namun, jika probabilitas nilai t atau signifikansi > 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen atas variabel dependen. Uji t juga dapat menggunakan nilai  $t_{tabel}$  adapun kriteria pengujiannya adalah:<sup>66</sup>

$H_0$  diterima : Apabila nilai  $-t_{hitung} > -t_{tabel}$  atau  $t_{hitung} < t_{tabel}$

$H_0$  ditolak : Apabila nilai  $-t_{hitung} < -t_{tabel}$  atau  $t_{hitung} > t_{tabel}$

---

<sup>66</sup> Duwi Prayanto, *SPSS Pengolahan Data Terpraktis*, hlm. 161.

b. Uji Simultan (uji F)

Uji F atau lebih dikenal dengan ANOVA atau analisis varian yaitu uji koefisien regresi secara bersama-sama yang digunakan untuk mengetahui secara simultan apakah variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh atas variabel terikat. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05.<sup>67</sup>

$H_0$  diterima : Apabila nilai  $F_{hitung} < F_{tabel}$

$H_0$  ditolak : Apabila nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$

c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen secara bersama-sama memberi penjelasan terhadap variabel dependen. Uji koefisien Determinasi ( $R^2$ ) adalah uji yang mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel dependen (Y) dapat dijelaskan oleh variabel independen (X). Adjusted R Square adalah nilai *R Square* yang telah disesuaikan, nilai ini selalu lebih kecil dari *R Square* dan angka ini bias memiliki harga negatif. Menurut Santoso bahwa untuk regresi dengan lebih dari dua variabel bebas digunakan *Adjusted R* sebagai koefisien determinasi.<sup>68</sup> Jika nilai koefisien Determinasi ( $R^2$ ) sama dengan 0 ( $R^2$  sama dengan 0) artinya

---

<sup>67</sup> Duwi Prayanto, *SPSS Pengolahan Data Terpraktis*, hlm. 157- 158.

<sup>68</sup> Singgih Santoso, *Menguasai SPSS 21 di Era Informasi* (Jakarta: PT. ELEK Media Komputindo, 2013), hlm. 55.

variasi dari Variabel dependen tidak dapat diterangkan variabel independen sama sekali. Sementara jika  $R^2$  sama dengan 1, artinya variasi dari variabel dependen secara keseluruhan dapat diterangkan oleh variabel independen.

#### 5. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.<sup>69</sup> Secara umum model analisis regresi adalah studi yang dilakukan untuk menganalisis pengaruh atau ketergantungan satu variabel dependen terhadap beberapa variabel independen.

Adapun persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen dana pihak ketiga ( $X_1$ ), *financing to deposit ratio* ( $X_2$ ) dan bagi hasil ( $X_3$ ) terhadap variabel dependen pembiayaan mudarabah (Y) Perbankan Syariah di Indonesia. Dengan variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah pembiayaan mudarabah dan variabel independen (bebas) adalah Dana Pihak Ketiga, *Financing to Deposit*

---

<sup>69</sup> Ghozali, *Aplikasi Analisa Multivariate dengan Program IMB SPSS 25* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018), hlm 45.

*Ratio*, Bagi Hasil maka persamaan regresi berganda dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Persamaan regresi linear berganda sesuai dengan penelitian ini adalah :

$$PM = a + b_1DPK + b_2FDR + b_3BH$$

Keterangan :

PM = Pembiayaan *mudarabah*

a = Koefisien konstanta

b = Koefisien regresi berganda

DPK = Dana Pihak Ketiga

FDR = *Financig to Deposit Ratio*

BH = Bagi Hasil

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Perbankan Syariah**

##### **1. Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia**

Pendirian bank syariah di Indonesia berawal dari lokakarya pada tanggal 18-20 Agustus 1990, yang kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Nasional (MUNAS) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) dihotel Sahid Jakarta pada 22-25 Agustus pada tahun yang sama. Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, bank syariah pertama dengan nama PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) beridiri pada 1 November 1991 di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian oleh oleh Notaris Yudo Paripurno, S.H. dengan surat izin imenteri Kehakiman No.C2.1413 HT.01.01. Berdirinya BMI tidak serta-merta diikuti pendirian bank syariah lainnya sehingga perkembangan perbankan syariah nyaris stagnan sampai tahun 1998.<sup>70</sup>

Di latarbelakangi krisis ekonomi dan moneter tahun 1998 dan keluarnya Undang-Undang Nomor Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nonor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang isinya mengatur peluang usaha syariah bagi konvensional, perbankan syariah mulai mengalami perkembangan dengan berdirinya Bank Syariah Mandiri pada tahun 1998 dan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BNI tahun 2000 serta bank-bank syariah dan unit usaha syariah lainnya

---

<sup>70</sup> Rizqullah, *Mengelola Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 98.

pada tahun-tahun berikutnya. Setelah sepuluh tahun UU Nomor 10 tahun 1998 terbit, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengeluarkan UU Nomor 21 tentang suku dan UU Nomor 21 tentang Perbankan Syariah pada tahun 2008. Kedua UU tersebut telah ikut mendorong perkembangan perbankan syariah. Sampai akhir Desember 2013, terdapat 11 bank syariah dan 24 UUS dengan perkembangannya yang baik.<sup>71</sup>

## 2. **Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**

Bank Umum Syariah dalam melakukan kegiatan operasionalnya haruslah berdasarkan prinsip syariah. Sesuai ketentuan pasal 19 Undang-Undang Perbankan Syariah, kegiatan usaha bank umum meliputi:

- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

---

<sup>71</sup> Rizqullah, *Mengelola Bank Syariah*, hlm. 101.

- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudarabah, akad *salam*, akad *istishna* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad mudarabah, akad *salam*, akad *istishna* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qard* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan IMBT atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- g. Melakukan pengambil alihan hutang berdasarkan akad *hawalah*.
- h. Melakukan usaha kartu debit dan atau melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- i. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudarabah*, *murabahah*, *kafalah* atau *hawalah*.
- j. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia.
- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.

- l. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah.
- m. Menyediakan tempat untuk penyimpanan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
- n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.
- o. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*.
- p. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.
- q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan dibidang perbankan dan dibidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut pasal 20 Undang-Undang Perbankan Syariah, selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 Bank Umum Syariah dapat pula melakukan:

- 1) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah.
- 2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- 3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.

- 4) Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah.
- 5) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan di pasar modal.
- 6) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
- 7) Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang.
- 8) Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal.
- 9) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.<sup>72</sup>

Bank syariah juga merupakan sebuah lembaga keuangan yang usaha pokoknya menghimpun dana, menyalurkan dana serta memberikan jasa jasa perbankan lainnya dalam lalu lintas

---

<sup>72</sup> Syahdeni Syutan, *Perbankan Syariah Produk dan Aspek Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 102-104.

pembayaran dan peredaran uang yang operasionalnya berdasarkan pada syariah Islam.<sup>73</sup>

### 3. Nama Bank Umum Syariah di Indonesia dan Unit Usaha Syariah

Adapun nama-nama bank umum syariah dan jumlah kantor individual yang terdaftar di Indonesia dalam statistik perbankan syariah Desember 2021, sebagai berikut:

**Tabel IV.1**  
**Jaringan Kantor**  
**Bank Umum Syariah**

No	Daftar Bank Umum Syariah	Kantor Cabang	Kantor Cabang Pembantu	Kantor Kas
1	Bank Aceh Syariah	28	95	27
2	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	12	24	6
3	Bank Muamalat Indonesia, TBK	80	131	29
4	Bank Victoria Syariah	5	1	-
5	Bank Jabar Banten Syariah	9	55	2
6	Bank Mega Syariah	30	29	5
7	Bank Panin Dubai Syariah	10	-	1
8	Bank Syariah Bukopin	13	7	4
9	BCA Syariah	15	16	43
10	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	24	-	1
11	Bank Aladin Syariah	1	-	1
12	Bank Syariah Indonesia, Tbk	273	985	75

Sumber : [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Adapun nama-nama unit usaha Syariah dalam statistik perbankan syariah Desember 2021, sebagai berikut:

**Tabel IV.2**  
**Jaringan Kantor**  
**Unit Usaha Syariah**

No	Daftar Unit Usaha Syariah	Kantor Cabang	Kantor Cabang Pembantu	Kantor Kas
1	Bank Danamon Indonesia, Tbk	10	4	-

<sup>73</sup>Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si, "Asimetri Informasi Dalam Perbankan Syariah" Volume1, No.1, no. Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam (Januari-Juni2015): hlm 50.

2	Bank Permata, Tbk	15	5	1
3	Bank Maybank Indonesia, Tbk	17	2	-
4	Bank CIMB Niaga, Tbk	24	1	5
5	Bank OCBC NISP, Tbk	10	-	-
6	Bank Sinarmas	31	-	12
7	Bank Tabungan Negara (persero), Tbk	29	61	7
8	BPD DKI	2	14	5
9	BPD Daerah Istimewa Yogyakarta	1	7	3
10	BPD Jawa Tengah	5	14	9
11	BPD Jawa Timur, Tbk	7	17	-
12	BPD Sumatera Utara	1	2	-
13	BPD Jambi	6	16	-
14	BPD Sumatera Barat	5	4	2
15	BPD Riau dan Kepulauan Riau	2	10	7
16	BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	4	6	5
17	BPD Kalimantan Selatan	2	9	5
18	BPD Kalimantan Barat	4	3	2
19	BPD Kalimantan Timur	2	20	2
20	BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	-	6	1

Sumber : [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)


Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Bank Umum Syariah dan Usaha Unit Syariah dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5842), perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Berdasarkan Modal Inti dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

#### 4. Struktur Organisasi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Adapun struktur organisasi dalam bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagai gambar berikut:

Gambar IV.1


## Struktur Organisasi Bank Umum Syariah



Sumber: <http://images.app.goo.gl/2tkBs4PG8nB7ceCa8>

Gambar IV.2

## Struktur Organisasi Bank Umum Syariah



Sumber: <https://images.app.goo.gl/9SYkMVbbLSHNSG8u7>

Keterangan:

- a. RUPS ( Rapat Umum Pemegang Saham ) / Rapat Anggota
- b. Dewan Komisaris

Pengawas internal bank syariah, mengarahkan pelaksanaan yang dikerjakan oleh direksi supaya tetap melaksanakan kebijaksanaan perseroan dan ketentuan yang ditetapkan. Tugas dan tanggung jawab dewan komisaris ialah :

- 1) Mempertimbangkan, menyempurnakan, dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijaksanaan umum yang baru yang diusulkan oleh direksi untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang.
- 2) Menyelenggarakan rapat umum bagi para pemegang saham untuk pembebasan tugas dan kewajiban direksi.
- 3) Mempertimbangkan dan menyetujui rancangan kerja untuk tahun buku baru yang diusulkan direksi.
- 4) Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan kepada perusahaan yang jumlahnya melebihi maksimum yang dapat diputuskan direksi.

- c. Dewan Pengawas Syariah

Hal inilah yang pada akhirnya memberikan warna berbeda antara struktur organisasi perbankan syariah dan perbankan konvensional. Jaminan pemenuhan atas ketentuan dan ketaatan pada prinsip syariah

itulah yang pada akhirnya melahirkan suatu konsep yang dikenal dengan istilah *Shariah Compliance*. Dewan Pengawas Syariah terdapat tiga orang atau lebih, mulai dari profesi yang ahli dalam hukum Islam, yang dipimpin oleh ketua DPS, berfungsi memberikan fatwa Agama terutama dalam produk-produk bank syariah. Kemudian, bersama dewan komisaris mengawasi pelaksanaannya.

d. Dewan Audit

Fungsi utama dari Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Perseroan. Komite Audit secara berkala mengadakan rapat dengan Direksi dan jajarannya untuk mengevaluasi kinerja Perseroan serta menyampaikan laporan hasil evaluasi dalam setiap rapat Dewan Komisaris yang diadakan secara berkala.

e. Dewan Direksi

Direksi yang terdiri dari seorang direktur utama, yang bertugas dalam memimpin dan mengawasi kegiatan Bank syariah sehari-hari, sesuai dengan kebijaksanaan umum yang telah disetujui oleh dewan komisaris dalam RUPS. Tugas dan tanggung jawab direksi adalah:

- 6) Merumuskan dan mengusulkan kebijaksanaan umum Bank syariah untuk masa yang akan datang yang disetujui oleh dewan komisaris serta disahkan dalam RUPS agar tercapai tujuan serta kontinuitas operasional perusahaan.

- 7) Menyusun dan mengusulkan rencana anggaran perusahaan dan rencana kerja untuk tahun buku yang baru disetujui oleh dewan komisaris.
- 8) Mengajukan *neraca* dan laporan laba rugi tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya kepada dewan komisaris untuk mendapatkan penilaian.

f. Devisi/ Urusan

Tugas dari devisi dalam bank syariah adalah menyusun rencana kerja, menopang kebutuhan organisasi, menciptakan *event* yang dapat memberikan kontribusi untuk kemajuan perbankan.

g. Kantor Cabang

Menjalankan kegiatan yang diarahkan oleh managernya sesuai dengan peraturan dan kebijaksanaan kantor pusat.

## **B. Deskripsi Data**

Dari data yang diperoleh dari laporan keuangan perbulan Perbankan Syariah 2019-2022 dengan menggunakan SPSS 23 dapat dijelaskan deskriptif hasil penelitian mengenai variabel-variabel yang terdapat pada model regresi linear sederhana.

### **1. Pembiayaan Dana Pihak Ketiga (DPK)**

Berikut ini merupakan data perkembangan komposisi jumlah dana pihak ketiga pada perbankan syariah di Indonesia:

**Tabel VI.3**  
**Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Perbankan Syariah**  
**Di Indonesia Tahun 2019-2021**  
**(Dalam Miliar Rupiah)**

Bulan	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Januari	372.548	414.942	463.476	537.283
Februari	374.669	420.902	462.413	531.549
Maret	382.734	414.465	462.791	532.588
April	381.233	415.253	474.063	
Mei	375.655	410.195	482.419	
Juni	386.624	421.319	492.081	
Juli	384.249	418.152	493.565	
Agustus	382.967	427.766	490.731	
September	389.802	451.359	493.127	
Oktober	402.356	458.676	496.908	
November	408.397	464.193	512.786	
Desember	416.558	465.977	536.993	

Berdasarkan tabel VI.3, pada tahun 2019 pembiayaan dana pihak ketiga mengalami fluktuasi dari bulan ke bulan. Pada April DPK mengalami penurunan sebesar 0,39 persen, berikutnya pada bulan Mei DPK juga mengalami penurunan sebesar 1,46 persen, pada bulan Juli DPK mengalami penurunan sebesar 0,61 persen, dan pada bulan Agustus DPK juga mengalami penurunan sebesar 1,78 persen. Pada tahun 2020 dana pihak ketiga mengalami fluktuasi dari bulan ke bulan. Pada bulan Maret DPK mengalami penurunan sebesar 1,52 persen, dan pada bulan Mei DPK mengalami penurunan sebesar 1,21 persen. Pada tahun 2021 dana pihak ketiga mengalami fluktuasi dari bulan ke bulan.

Pada bulan Maret DPK mengalami penurunan sebesar 0,08 persen, dan pada bulan Desember DPK mengalami penurunan sebesar 4,72 persen. Pada tahun 2022 dana pihak ketiga mengalami fluktuasi dari bulan ke bulan. Pada bulan Februari DPK mengalami penurunan sebesar 0,98 persen.

## 2. Pembiayaan *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Berikut ini merupakan data perkembangan komposisi jumlah *Financing to Deposit Ratio* pada perbankan syariah di Indonesia:

**Tabel VI.4**  
**Jumlah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2019-2021**  
**(Dalam Miliar Rupiah)**

Bulan	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Januari	101,43	101,35	96,13	89,00
Februari	104,12	101,00	96,59	93,57
Maret	100,87	106,52	95,61	94,69
April	99,46	105,06	93,37	
Mei	100,27	107,20	91,32	
Juni	100,39	104,86	91,89	
Juli	102,98	104,41	92,67	
Agustus	103,30	100,89	95,81	
September	102,74	95,87	95,59	
Oktober	100,55	93,67	98,65	
November	96,50	91,95	94,19	
Desember	101,93	96,01	89,56	

Berdasarkan tabel VI.4, pada tahun 2019 *financing to deposit ratio* mengalami fluktuasi dari bulan ke bulan. Pada bulan Maret FDR

mengalami penurunan sebesar 3,12 persen, pada bulan April FDR mengalami penurunan sebesar 1,39 persen, pada bulan September FDR mengalami penurunan sebesar 0,54 persen, pada bulan Oktober FDR mengalami penurunan sebesar 2,13 persen, dan pada bulan November FDR mengalami penurunan sebesar 4,02 persen.

Pada tahun 2020 *financing to deposit ratio* mengalami fluktuasi dari bulan ke bulan. Pada bulan Februari FDR mengalami penurunan sebesar 0,34 persen, pada bulan April FDR mengalami penurunan sebesar 1,37 persen, pada bulan Mei FDR mengalami penurunan sebesar 2,03 persen, pada bulan Juni FDR mengalami penurunan sebesar 2,18 persen, pada bulan Juli FDR mengalami penurunan sebesar 0,42 persen, pada bulan Agustus FDR mengalami penurunan sebesar 3,37 persen, pada bulan September FDR mengalami penurunan sebesar 4,97 persen, pada bulan Oktober FDR mengalami penurunan sebesar 2,29 persen, pada bulan November FDR mengalami penurunan sebesar 1,78 persen.

Pada tahun 2021 *financing to deposit ratio* mengalami fluktuasi dari bulan ke bulan. Pada bulan Februari FDR mengalami penurunan sebesar 0,47 persen, pada bulan Maret FDR mengalami penurunan sebesar 1,01 persen, pada bulan April FDR mengalami penurunan sebesar 2,31 persen, pada bulan Mei FDR mengalami penurunan sebesar 19,14 persen, pada bulan Juni FDR mengalami penurunan sebesar 0,62 persen, pada bulan September FDR mengalami

penurunan sebesar 0,22 persen, pada bulan bulan November FDR mengalami penurunan sebesar 4,55 persen. Pada tahun 2022 *financing to deposit ratio* mengalami fluktuasi dari bulan ke bulan. Pada bulan Januari mengalami penurunan sebesar 0,98 persen.

### 3. Pembiayaan Bagi Hasil

Berikut ini merupakan data perkembangan komposisi jumlah bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia:

**Tabel VI.5**  
**Jumlah Bagi Hasil pada Perbankan Syariah**  
**Di Indonesia Tahun 2019-2021**  
**(Dalam Miliar Rupiah)**

Bulan	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Januari	144.423	171.156	186.219	191.681
Februari	148.550	171.870	184.706	195.563
Maret	152.810	177.327	187.519	202.019
April	152.642	177.207	186.930	
Mei	153.203	179.404	187.531	
Juni	155.364	181.858	189.339	
Juli	156.251	182.300	189.838	
Agustus	157.474	180.930	192.794	
September	162.962	182.836	194.980	
Oktober	164.251	184.149	196.557	
November	168.050	186.177	192.486	
Desember	172.492	187.819	198.232	

Berdasarkan tabel IV.5, pada tahun 2019 bagi hasil mengalami fluktuasi dari bulan ke bulan. Pada bulan April bagi hasil mengalami penurunan sebesar 0,10 persen. Pada tahun 2020 pembiayaan bagi hasil mengalami fluktuasi dari bulan ke bulan. Pada bulan April mengalami penurunan sebesar 0,06 persen, dan pada bulan Agustus mengalami penurunan sebesar 0,75 persen. Pada tahun 2021 pembiayaan bagi hasil mengalami fluktuasi dari bulan ke bulan. Pada bulan Februari bagi hasil mengalami penurunan sebesar 0,81 persen, pada bulan April bagi hasil mengalami penurunan sebesar 0,31 persen, dan pada bulan November bagi hasil mengalami penurunan sebesar 2,07 persen. Pada tahun 2022 pembiayaan bagi hasil mengalami fluktuasi dari bulan ke bulan. Pada bulan Januari mengalami penurunan sebesar 0,96 persen.

#### 4. Pembiayaan Mudarabah

Berikut ini merupakan data perkembangan komposisi jumlah pembiayaan mudarabah pada perbankan syariah di Indonesia:

**Tabel VI.6**  
**Jumlah Pembiayaan Mudarabah pada Perbankan Syariah**  
**Di Indonesia Tahun 2019-2021**  
**(Dalam Miliar Rupiah)**

Bulan	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Januari	14.824	13.169	11.474	9.931
Februari	14.581	13.083	11.337	10.086
Maret	14.489	13.724	11.657	10.591
April	13.967	12.835	11.000	

Mei	14.155	12.259	10.888	
Juni	13.973	11.866	11.302	
Juli	13.884	11.790	11.167	
Agustus	13.441	12.085	11.232	
September	13.513	12.278	10.654	
Oktober	13.409	11.793	9.973	
November	13.679	12.256	10.998	
Desember	13.779	11.854	10.185	

Berdasarkan tabel IV.6, pada tahun 2019 pembiayaan mudarabah mengalami fluktuasi dari bulan ke bulan. Pada bulan Februari pembiayaan mudarabah mengalami penurunan sebesar 1,63 persen, pada bulan Maret pembiayaan mudarabah mengalami penurunan sebesar 0,65 persen, pada bulan April pembiayaan mudarabah mengalami penurunan sebesar 3,66 persen, pada bulan Mei pembiayaan mudarabah mengalami penurunan sebesar 1,32 persen, pada bulan Juni pembiayaan mudarabah mengalami penurunan sebesar 1,28 persen, pada bulan Juli pembiayaan mudarabah mengalami penurunan sebesar 0,63 persen, pada bulan Agustus pembiayaan mudarabah mengalami penurunan sebesar 3,19 persen, pada bulan September pembiayaan mudarabah mengalami penurunan sebesar 0,53 persen, pada bulan Oktober pembiayaan mudarabah mengalami penurunan sebesar 0,76 persen, pada bulan November pembiayaan mudarabah mengalami penurunan sebesar 2,01 persen, dan pada bulan

Desember pembiayaan mudarabah mengalami penurunan sebesar 0,73 persen.

Pada tahun 2020 pembiayaan mudarabah mengalami fluktuasi dari bulan ke bulan. Pada bulan Februari pembiayaan mudarabah mengalami penurunan sebesar 0,65 persen, pada bulan Mei pembiayaan mudarabah mengalami penurunan sebesar 4,48 persen, pada bulan Juni pembiayaan mudarabah mengalami penurunan sebesar 3,20 persen, pada bulan Juli pembiayaan mudarabah mengalami penurunan sebesar 0,64 persen, pada bulan Oktober pembiayaan mudarabah mengalami penurunan sebesar 3,95 persen, dan pada bulan Desember pembiayaan mudarabah mengalami penurunan sebesar 3,28 persen.

Pada tahun 2021 pembiayaan mudarabah mengalami fluktuasi dari bulan ke bulan. Pada bulan Februari pembiayaan mudarabah mengalami penurunan sebesar 1,19 persen, pada bulan April pembiayaan mudarabah mengalami penurunan sebesar 5,63 persen, pada bulan Mei pembiayaan mudarabah mengalami penurunan sebesar 1,01 persen, pada bulan Juli pembiayaan mudarabah mengalami penurunan sebesar 1,19 persen, pada bulan September pembiayaan mudarabah mengalami menurun sebesar 5,14 persen, pada bulan Oktober pembiayaan mudarabah mengalami penurunan sebesar 6,39 persen, dan pada bulan Desember pembiayaan mudarabah mengalami penurunan sebesar 7,39 persen. Pada tahun 2022 pembiayaan

mudarabah mengalami fluktuasi dari bulan ke bulan. Pada bulan Januari pembiayaan mudarabah mengalami penurunan sebesar 0,97 persen

### C. Hasil Analisis Data

#### 1. Hasil Analisis Deskriptif

Uji statistik deskriptif digunakan untuk penggambaran tentang statistik seperti, *min*, *max*, *mean*, *sum*, *standar deviasi*, dan lain- lain serta untuk mengukur distribusi data apakah normal atau tidak.<sup>74</sup> Hasil uji statistik deskriptif dapat diperoleh pada tabel di bawah:

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Dana Pihak Ketiga	39	372548	537283	17302830	443662.31	51167.492
Financing to Deposit Ratio	39	89.00	107.20	3831.97	98.2556	4.88407
Bagi Hasil	39	144423	202019	6927899	177638.44	15705.272
Pembiayaan Mudarabah	39	9931	14824	479161	12286.18	1427.819
Valid N (listwise)	39					

Sumber: Output SPSS Versi 23

Hasil uji analisis statistik deskriptif pada tabel di atas bahwa variabel dana pihak ketiga dengan jumlah data (n) sebanyak 36 mempunyai *mean* sebesar 443662,31 dengan nilai *minimum* 372548 dan nilai *maximum* 537283, serta *standar deviation* sebesar 51167.492.

---

<sup>74</sup> Duwi Prayanto, *SPSS Pengolahan Data Terpraktis* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014), hlm. 96.

Variabel pembiayaan *financing to deposit ratio* mempunyai *mean* sebesar 98,2556 dengan nilai *minimum* 89,00 dan nilai *maximum* 107,20, serta *standar deviation* sebesar 4,88407.

Variabel pembiayaan bagi hasil mempunyai *mean* sebesar 177638,44 dengan nilai *minimum* 144423 dan nilai *maximum* 202019, serta *standar deviation* sebesar 15705,272. Variabel pembiayaan mudarabah mempunyai *mean* sebesar 12286,18 dengan nilai *minimum* 9931 dan nilai *maximum* 14824, serta *standar deviation* sebesar 1427,819.

## 2. Hasil Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dapat diperoleh pada tabel di bawah:

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		Unstandardized Residual
N		39
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	406.15686583
Most Extreme Differences	Absolute	.080
	Positive	.080
	Negative	-.045
Test Statistic		.080
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan tabel VI. 8 di atas dapat diketahui bahwa signifikan Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar  $0,200 > 0,05$  dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

### 3. Hasil Uji Asumsi Klasik

#### a. Hasil Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas dapat diperoleh pada tabel di bawah:

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Dana Pihak Ketiga	.058	3.117
	Financing to Deposit Ratio	.244	4.094
	Bagi Hasil	.103	4.711

a. Dependent Variable: Pembiayaan Mudarabah

Berdasarkan tabel diatas hasil multikolinearitas dapat diketahui bahwa nilai VIF dari variabel dana pihak ketiga (X1) adalah  $3,117 < 5$ , nilai VIF pada variabel *financing to deposit ratio* (X2) adalah  $4,409 < 5$ , sedangkan nilai VIF dari variabel bagi hasil (X3) sebesar  $4,711 < 5$  dan nilai *tolerance* dari ketiga variabel independent  $> 0,5$  sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

#### b. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dapat diperoleh pada tabel di bawah:

**Tabel IV. 10**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

			Correlations				
			Pembiayaan Mudrabah	Dana Pihak Ketiga	Financing to Deposit Ratio	Bagi Hasil	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Pembiayaan Mudrabah	Correlation Coefficient	1.000	-.956**	.683**	-.957**	.258
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.000	.000	.113
		N	39	39	39	39	39
	Dana Pihak Ketiga	Correlation Coefficient	-.956**	1.000	-.756**	.979**	-.010
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.000	.000	.953
		N	39	39	39	39	39
	Financing to Deposit Ratio	Correlation Coefficient	.683**	-.756**	1.000	-.694**	-.055
		Sig. (2-tailed)	.000	.000	.	.000	.738
		N	39	39	39	39	39
	Bagi Hasil	Correlation Coefficient	-.957**	.979**	-.694**	1.000	-.027
		Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.	.872
		N	39	39	39	39	39
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	.258	-.010	-.055	-.027	1.000
		Sig. (2-tailed)	.113	.953	.738	.872	.
		N	39	39	39	39	39

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil uji heteroskedastisitas berdasarkan pada tabel IV.10 dengan menggunakan uji spearman dapat diketahui bahwa nilai signifikansi atau *sig. (2-tailed)* variabel dana pihak ketiga ( $X_1$ ) sebesar 0,953. Variabel *financing to deposit ratio* ( $X_2$ ) sebesar 0,738 dan variabel bagi hasil ( $X_3$ ) sebesar 0,872. Karena ketiga variabel independen ( $X$ ) lebih besar dari nilai 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

c. Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dapat dilihat melalui tabel *Durbin-Watson* yang dapat dilakukan melalui program SPSS, sebagai berikut :

**Tabel IV. 10****Hasil Uji Autkorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.959 <sup>a</sup>	.919	.912	423.20577	1.328

a. Predictors: (Constant), Bagi Hasil, Financing to Deposit Ratio, Dana Pihak Ketiga  
b. Dependent Variable: Pembiayaan Mudarabah

Hasil uji autokorelasi berdasarkan pada tabel IV.11 dapat dilihat bahwa nilai DW adalah 1,328, nilai DW tersebut adalah lebih besar dari -2 dan lebih kecil dari +2 ( $-2 < 1,306 < +2$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam penelitian ini.

**4. Hasil Uji Hipotesis**

## a. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Hasil uji parsial dapat diperoleh pada tabel di bawah

**Tabel IV. 12****Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	27706.940	3465.700		7.995	.000
	Dana Pihak Ketiga	-.015	.006	-.544	-2.733	.010
	Financing to Deposit Ratio	-12.097	28.440	-.041	-.425	.673
	Bagi Hasil	-.042	.014	-.464	-3.100	.004

a. Dependent Variable: Pembiayaan Mudarabah

Berdasarkan tabel IV.12 di atas dapat dilihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Nilai  $t_{tabel}$  dapat dilihat

pada tabel statistik pada signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan  $df = n-k-1(39- 3-1= 35)$ , maka dapat diperoleh nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,03011.

Berdasarkan hasil uji t nilai variabel untuk DPK diketahui nilai  $t_{hitung}$  (-2,733)  $> t_{tabel}$  (-2,03011) dan berdasarkan nilai Signifikansi DPK sebesar 0,010  $>$  0,05 artinya  $H_{01}$  diterima dan  $H_{a1}$  ditolak. Berdasarkan hasil uji t disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh DPK terhadap pembiayaan mudarabah pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2019-2022.

Nilai variabel untuk FDR diketahui nilai  $t_{hitung}$  (-0,425)  $>$   $t_{tabel}$  (-2,03011) dan nilai signifikansi FDR sebesar 0,673  $>$  0,05 artinya  $H_{02}$  diterima dan  $H_{a2}$  ditolak. Berdasarkan hasil uji t disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh FDR terhadap pembiayaan mudarabah pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2019-2022.

Nilai Variabel untuk bagi hasil nilai  $t_{hitung}$  (-3,100)  $>$   $t_{tabel}$  (-2,03011) dan diketahui nilai signifikansi bagi hasil sebesar 0,007  $<$  0,004 artinya  $H_{03}$  ditolak dan  $H_{a3}$  diterima. Berdasarkan hasil uji t disimpulkan bahwa terdapat pengaruh bagi hasil terhadap pembiayaan mudarabah pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2019-2022.

b. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Hasil uji simultan dapat dilihat pada tabel dibawah:

**Tabel IV. 13**

**Hasil Uji Simultan (Uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.467	3	.156	118.782	.000 <sup>b</sup>
	Residual	.046	35	.001		
	Total	.513	38			

a. Dependent Variable: Pembiayaan Mudarabah

b. Predictors: (Constant), Bagi Hasil, Financing to Deposit Ratio, Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan tabel IV.13 diperoleh (Uji F) di atas dapat dijelaskan bahwa nilai  $F_{hitung}$  sebesar 118,782 dan  $F_{tabel}$  dapat dilihat pada tabel statistik dengan derajat kebebasan  $df_1$  yaitu  $k-1$  adalah  $3-1=2$  dan  $df_2$  yaitu  $n-k$  adalah  $39-3=36$  yang diperoleh nilainya sebesar 3,26 sehingga dapat disimpulkan bahwa  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $118,782 > 3,26$ ) dan signifikan  $0,000 < 0,05$ , artinya  $H_{a4}$  diterima dan  $H_{o4}$  ditolak, jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pembiayaan dana pihak ketiga, *financing to deposit ratio*, dan bagi hasil terhadap pembiayaan mudarabah pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2019-2022.

c. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Hasil uji koefisien Determinasi ( $R^2$ ) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV. 14

Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.959 <sup>a</sup>	.919	.912	423.20577	1.328

a. Predictors: (Constant), Bagi Hasil, Financing to Deposit Ratio, Dana Pihak Ketiga  
b. Dependent Variable: Pembiayaan Mudarabah

Berdasarkan tabel diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,912. Hal ini menunjukkan bahwa berkontribusi variabel independen dana pihak ketiga ( $X_1$ ), *financing to deposit ratio* ( $X_2$ ) dan bagi hasil ( $X_3$ ) terhadap variabel dependen pembiayaan mudarabah ( $Y$ ) sebesar 91,2 persen sedangkan sisanya sebesar 8,8 persen dijelaskan variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## 5. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil uji regresi Linear Berganda dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV. 15  
Hasil Regresi Linear Berganda  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	27706.940	3465.700		7.995	.000
	Dana Pihak Ketiga	-.015	.006	-.544	-2.733	.010
	Financing to Deposit Ratio	-12.097	28.440	-.041	-.425	.673
	Bagi Hasil	-.042	.014	-.464	-3.100	.004

a. Dependent Variable: Pembiayaan Mudarabah

Berdasarkan hasil uji linear berganda pada tabel dimana *Coefficients* dapat dilihat dari hasil uji regresi berganda, maka persamaan dalam penelitian ini adalah:

$$PM = 27706,940 - 0,015 \text{ DPK} - 12,097 \text{ FDR} - 0,042 \text{ BH}$$

Penjelasan dari persamaan di atas adalah sebagai berikut:

- c. Konstanta senilai 27706,940 menunjukkan bahwa jika DPK, FDR, dan bagi hasil nilainya 0, maka pembiayaan mudarabah adalah sebesar Rp27.706.940.000.000,00.
- d. Koefisien DPK sebesar -0,015 artinya setiap kenaikan DPK sebesar 1 Miliar, maka sebaliknya pembiayaan mudarabah akan mengalami penurunan sebesar Rp15.000.000,00 dengan asumsi variabel independen lain bernilai tetap. Koefisien menunjukkan arah hubungan antara DPK dengan pembiayaan mudarabah terjadi hubungan negatif, semakin rendah DPK maka semakin rendah pembiayaan mudarabah.
- e. Koefisien FDR sebesar -12,097, artinya Setiap kenaikan FDR sebesar 1%, maka sebaliknya pembiayaan mudarabah akan mengalami penurunan sebesar 12,097 dengan asumsi variabel independen lain bernilai tetap. Koefisien menunjukkan arah hubungan antara FDR dengan pembiayaan mudarabah terjadi hubungan negatif, semakin rendah FDR maka semakin rendah pembiayaan mudarabah.
- f. Koefisien bagi hasil sebesar -0,042, artinya Setiap kenaikan bagi hasil sebesar 1 Miliar, maka pembiayaan mudarabah akan mengalami penurunan sebesar Rp42.000.000,00 dengan asumsi variabel independen lain bernilai tetap. Koefisien menunjukkan

arah hubungan antara bagi hasil dengan pembiayaan mudarabah terjadi hubungan negatif, semakin rendah bagi hasil maka semakin rendah pembiayaan mudarabah.

#### **D. Pembahasan Penelitian**

Setelah peneliti melakukan penelitian dan mengolah hasil dari data yang peneliti kumpulkan dan peneliti olah melalui aplikasi *Software Statistical Product Service* (SPSS Versi 23) adalah sebagai berikut:

Berdasarkan tabel diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,912. Hal ini menunjukkan bahwa berkontribusi variabel independen dana pihak ketiga ( $X_1$ ), *financing to deposit ratio* ( $X_2$ ) dan bagi hasil ( $X_3$ ) terhadap variabel dependen pembiayaan mudarabah ( $Y$ ) sebesar 91,2 persen sedangkan sisanya sebesar 8,8 persen dijelaskan variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

##### **1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Mudarabah**

Hasil penelitian ini menunjukkan DPK tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudarabah. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh DPK terhadap pembiayaan mudarabah pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2019-2022.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan pendapat Veitrizal Rivai dalam bukunya yang mengatakan apabila DPK meningkat berarti meningkat pula pembiayaan mudarabah.<sup>75</sup> Jika terjadi penurunan DPK berarti menurun pula pembiayaan mudarabah. Hasil penelitian ini

---

<sup>75</sup> Veitthal Rivai, *Islamic Banking* cet. 3 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), hlm. 46.

sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Catur Kurnia Ardi dalam skripsinya yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara DPK terhadap pembiayaan mudarabah pada Bank Syariah di Indonesia.<sup>76</sup> Penyaluran Pembiayaan merupakan aktivitas bank yang sangat penting bagi bank, karena bank memperoleh pendapatan dan dana yang disalurkan. Pendapatan yang diperoleh tersebut merupakan pendapatan yang terbesar setiap bank.

Dana Pihak Ketiga merupakan dana simpanan dari masyarakat yang dititipkan kepada bank syariah, penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan media penarikan tertentu. Kemajuan serta kemunduran pada dunia perbankan itu bergantung pada DPK yang dimiliki oleh bank tersebut. Semakin besar penyaluran dana dalam bentuk kredit/pembiayaan dibandingkan dengan deposit dan simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besar risiko yang ditanggung oleh bank yang bersangkutan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara dana pihak ketiga terhadap pembiayaan mudarabah pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2019-2022.

---

<sup>76</sup> Catur Kurnia Ardi, *“Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pembiayaan Mudarabah Pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2016-2018.”*

## 2. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* Terhadap Pembiayaan Mudarabah

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa *financing to deposit ratio* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan mudarabah. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh FDR terhadap pembiayaan mudarabah pada Perbankan Syariah di Indonesia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Benazir Octaviana yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap pembiayaan mudarabah pada Bank Umum Syariah.<sup>77</sup>

Efektivitas sebuah bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dapat dilihat dari nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan bank tersebut. Semakin kecil nilai FDR sebuah bank maka semakin efektif pula bank tersebut dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh *financing to deposit ratio* terhadap pembiayaan mudarabah pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2019-2022.

## 3. Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Mudarabah

Hasil penelitian ini menunjukkan bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan mudarabah. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh

---

<sup>77</sup> Benazir Octaviana, *Faktor- Faktor Yang Memengaruhi Pembiayaan Mudarabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*.

bagi hasil terhadap pembiayaan mudarabah pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2019-2022.

Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan Zainul Arifin dalam bukunya *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah* bahwa apabila tingkat bagi hasil mudarabah meningkat maka akan menurunkan permintaan pembiayaan.<sup>78</sup> Hal ini disebabkan, dalam urusan pembiayaan, masyarakat memang menghindari pembiayaan mudarabah, karena apabila bagi hasilnya tinggi maka pihak yang akan diuntungkan adalah pemilik modal (bank), sehingga akan menurunkan permintaan pembiayaan mudarabah, yang berarti bahwa antara tingkat bagi hasil dengan permintaan pembiayaan mudarabah memiliki hubungan yang negatif.

Bagi hasil merupakan harga yang harus dibayar oleh nasabah untuk mendapatkan pembiayaan. Semakin tinggi nisbah bagi hasil maka akan semakin rendah permintaan nasabah terhadap pembiayaan tersebut. Hal ini sesuai dengan hukum permintaan. Dapat diartikan bahwa bagi hasil tinggi akan membuat penyaluran pembiayaan mudarabah menjadi turun. Sebaliknya apabila nisbah bagi hasil rendah maka pembiayaan akan meningkat. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara bagi hasil terhadap pembiayaan mudarabah pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2019-2022.

---

<sup>78</sup> Zainul Arifin, *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi (Jakarta: Pustaka Alvabert, 2012), hlm. 57.

#### 4. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Financing to Deposit Ratio*, Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Mudarabah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dana pihak ketiga, *financing to deposit ratio* dan bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan mudarabah. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan dana pihak ketiga, *financing to deposit ratio* dan bagi hasil terhadap pembiayaan mudarabah pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2019-2022.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu Catur Kurnia Ardi dalam skripsinya menunjukkan bahwa secara simultan dana pihak ketiga, *financing to deposit ratio*, dan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudarabah pada bank Umum Syariah di Indonesia.<sup>79</sup> Penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Periadi dalam skripsinya bahwa secara simultan dana pihak ketiga, dan bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan mudarabah.<sup>80</sup>

Dalam menjalankan operasionalnya perbankan syariah membutuhkan modal dengan melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus*) dalam bentuk dana

---

<sup>79</sup> Catur Kurnia Ardi, “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pembiayaan Mudarabah Pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2016-2018.”

<sup>80</sup> Periadi, *Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudarabah pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk*, Skripsi, Jambi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Syaifuddin, 2019 ”

pihak ketiga kemudian menyalurkan pada masyarakat kekurangan dana (*deficit*) dalam bentuk pembiayaan mudarabah. Apabila tingkat bagi hasil mudarabah meningkat maka akan menurunkan permintaan pembiayaan. Hal ini disebabkan, dalam urusan pembiayaan, masyarakat memang menghindari pembiayaan mudarabah, karena apabila bagi hasilnya tinggi maka pihak yang akan diuntungkan adalah pemilik modal (bank), sehingga akan menurunkan permintaan pembiayaan mudarabah, yang berarti bahwa antara tingkat bagi hasil dengan permintaan pembiayaan mudarabah memiliki hubungan yang negatif. Hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan dana pihak ketiga, *financing to deposit ratio* dan bagi hasil terhadap pembiayaan mudarabah pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2019-2022.

#### **E. Keterbatasan Penelitian**

Diantara keterbatasan yang dihadapi peneliti dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan dalam mengolah data yang diperoleh. Data penelitian ini hanya diperoleh dari *website* resmi [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).
2. Keterbatasan bahan materi berupa referensi buku-buku dan jurnal yang dibutuhkan dalam penelitian ini membuat peneliti mendapatkan kendala dalam teori telah pustakanya.

3. Keterbatasan dalam penggunaan variabel independen. Dimana masih banyak faktor yang memengaruhi pembiayaan mudarabah. Namun, peneliti hanya menggunakan 3 variabel independen saja.

Meskipun demikian peneliti tetap berusaha agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna dari peneliti ini. Akhirnya dengan segala kerja keras serta usaha dan bantuan dari semua pihak skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga peneliti selanjutnya lebih disempurnakan lagi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh dana pihak ketiga, *financing to deposit ratio* dan bagi hasil terhadap pembiayaan mudarabah pada Perbankan Syariah di Indonesia. Berdasarkan latar belakang masalah, kajian teori dan pengelolaan data serta pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan mudarabah pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2019-2022.
2. Tidak terdapat pengaruh *financing to deposit ratio* terhadap pembiayaan mudarabah pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2019-2022.
3. Terdapat pengaruh bagi hasil terhadap pembiayaan mudarabah pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2019-2022.
4. Terdapat pengaruh dana pihak ketiga, *financing to deposit ratio*, bagi hasil terhadap pembiayaan mudarabah pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2019-2022.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat peneliti simpulkan berdasarkan hasil penelitian di atas adalah:

1. Bagi Akademik, supaya memperbanyak referensi yang berkaitan dengan judul peneliti agar dapat mempermudah peneliti lainnya menemukan referensi yang berkaitan dengan judul peneliti.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk kedepannya agar lebih memahami tentang penelitian yang akan di teliti seperti wawasan dan ilmu pengetahuan dengan cara lebih melengkapi bahan-bahan materi berupa referensi buku-buku dan jurnal yang dibutuhkan dalam pembuatan skripsi.
3. Bagi peneliti selanjutnya, apabila ingin meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudarabah diharapkan untuk kedepannya supaya tidak hanya fokus pada variabel dana pihak ketiga, *financing to deposit ratio*, bagi hasil saja karena masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi pembiayaan mudarabah perbankan syariah di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 2016. *Tafsir Al- Karim Ar- Rahman Fi Tafsir Kalam Al- Mannan*. Jakarta: Darus Haq.
- Aisyah, Bintu Nur. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Annisa, Lintang Nurul dan Rizal Yaya. 2015 “*Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan Non Performing Financing Terhadap Volume Dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*” *Jurnal Share Universitas Muhammadiyah Malang* volume 4 Nomor 1.
- Anwar, Chairul dan Muhammad Miqdad. 2017. “*Faktor- faktor yang Memengaruhi Pembiayaan Mudarabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2008- 2012*” (*Jurnal Riset dan Jurnal Akuntansi* 1 No 2 Februari 2017. <https://doi.org/10.33395/OWNER>).
- Ardi, Catur Kurnia. 2020. “*Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pembiayaan Mudarabah Pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2016- 2018*” Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
- Ardianto dan M Amang Firmansyah. 2015. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Yogyakarta: CV. Qiara Media.
- Ariefianto, Moch Doddy. 2020. *Ekonometrika Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan EVIEWS*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Arifin, Zainul. 2012. *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah*. Edisi Revisi. Jakarta: Pustaka Alvabert.
- Arikunto, Suharsimi. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. 2. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darmawi, Herman. 2014. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Darsono. 2016. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Departemen Agama RI. 2020. *Al-kamil Al- Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: CV. Darus Sunnah.

- Fuad, Anis dan Kandung Sapto. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ghozali. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasibuan, Abdul Nasser. 2015. "Asimetri Informasi Dalam Perbankan Syariah" Volume 1, No. 1, no. Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam Januari-Juni. <http://www.ojk.go.id> diakses Pada Tanggal 13 Desember 2021
- Irfan. 2018. *Analisis Pembiayaan Mudarabah Perbankan Syariah di Indonesia*. Aceh: Unimal Press.
- Ismail. 2016. *Perbankan Syariah* Cet. 4. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Janie, Dyah Nirmala Arum. 2015. *Statistik Deskriptif & Regresi Linier Berganda Dengan SPSS*. Semarang: Semarang University Press.
- Karim A. 2017. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Cet 12. Jakarta: Grafindo Persada.
- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2015. *Managemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad. 2014. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi 4. Jakarta: Erlangga.
- MaHR Ibnu Majah. 2015. *Al- Muwatta*. Dubai: Majmu'ahal- Furqan.
- Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada.
- Muhammad. 2018. "Penilaian Asset dalam Akuntansi Syariah" *JAAI Nomor 1 Juni*.
- Naf'an. 2014. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudarabah*. cet ke 1. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Octaviana, Benazir. 2017. *Faktor- Faktor Yang Memengaruhi Pembiayaan Mudarabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Jurnal Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia vol. 6 No 4 April 2017 Surabaya.
- Pandia, Frianto. 2012. *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Prayanto, Duwi. 2014. *SPSS Pengolahan Data Terpraktis*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Radjab, Enny & Andi Jam'ah. 2017. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Makasar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbit Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Rivai, Veithzal. 2015. *Islamic Banking* cet. 3 Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Rizqullah. 2014. *Mengelola Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Santoso, Singgih. 2013. *Menguasai SPSS 21 di Era Informasi*. Jakarta: PT. ELEK Media Komputindo.
- Soemitra, Andri. 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada dan Media group.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, Kombinasi dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- Sujarweni, V Wiratma. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Syutan, Syahdeni. 2014. *Perbankan Syariah Produk dan Aspek Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Thabrani. 2015. *Mudarabah Persfektif Averroes Studi Analisis Kitab Bidayat al-Mjtahid Wa Nihayat al- Muqtashid*, vol. Jurnal Iqtishadia 1(1).
- Umar, Husein. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Press.

**CURUCULUM VITAE**  
**(Daftar Riwayat Hidup)**

**DATA PRIBADI**

Nama : Nurfia Sintia Daulay  
Nim : 18 401 00257  
Tempat/ tanggal lahir : Aek Nauli , 13 Oktober 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Anak Ke : 3 dari 4 bersaudara  
Alamat : Aek Nauli, Kecamatan Hulu Sihapas, Kabupaten Padang  
Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara  
Agama : Islam  
Email : nurfiasintiadaulay9@gmail.com

**DATA ORANG TUA/WALI**

Nama Ayah : Anwar Sofyan Daulay  
Pekerjaan : Petani  
Nama Ibu : Nurmahati Harahap  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Aek Nauli, Kecamatan Hulu Sihapas, Kabupaten Padang  
Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara

**LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

Tahun 2007-2012 : SD Negeri 101880 Aek Godang  
Tahun 2013-2015 : SMP N 1 Hulu Sihapas  
Tahun 2016-2018 : SMA N 4 Padangsidempuan  
Tahun 2018-2022 : Program Sarjana (Strata-1) Perbankan Syariah IAIN  
Padangsidempuan

## LAMPIRAN 1

Dana Pihak Ketiga (X1)	<i>Financing to Deposit Ratio (X2)</i>	Bagi Hasil (X3)	Pembiayaan Mudrabah (Y)
372548	101.43	144423	14824
374699	104.12	148550	14581
382734	100.87	152810	14489
381233	99.46	152642	13967
375655	100.27	153203	14155
386624	100.39	155364	13973
384249	102.98	156251	13884
382967	103.3	157474	13441
389802	102.74	162962	13513
402356	100.55	164251	13409
408397	96.5	168050	13679
416558	101.93	172492	13779
414942	101.35	171156	13169
420902	101	171870	13083
414465	106.52	177327	13724
415253	105.06	177207	12835
410195	107.2	179404	12259
421319	104.86	181858	11866
418152	104.41	182300	11790
427766	100.89	180930	12085
451395	95.87	182836	12278
458676	93.67	184149	11793
464193	91.95	186177	12256
465977	96.01	187819	11854
463476	96.13	186219	11474
462413	96.59	184706	11337
462791	95.61	187519	11657
474063	93.37	186930	11000
482419	91.32	187531	10888
491081	91.89	189339	11302
493565	92.67	189838	11167
490731	95.81	192794	11232
493127	95.59	194980	10654
496908	98.65	196557	9973
512786	94.19	192486	10998
536993	89.56	198232	10185
537283	89	191681	9931
531549	93.57	195563	10086
532588	94.69	202019	10591

## LAMPIRAN 2

### 1. Hasil Uji Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Dana Pihak Ketiga	39	372548	537283	17302830	443662.31	51167.492
Financing to Deposit Ratio	39	89.00	107.20	3831.97	98.2556	4.88407
Bagi Hasil	39	144423	202019	6927899	177638.44	15705.272
Pembiayaan Mudarabah	39	9931	14824	479161	12286.18	1427.819
Valid N (listwise)	39					

### 2. Hasil Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		39
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	406.15686583
Most Extreme Differences	Absolute	.080
	Positive	.080
	Negative	-.045
Test Statistic		.080
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

### 3. Hasil Uji Asumsi Klasik

#### a. Hasil Uji Multikolinearitas

##### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Dana Pihak Ketiga	.058	3.117
	Financing to Deposit Ratio	.244	4.094
	Bagi Hasil	.103	4.711

a. Dependent Variable: Pembiayaan Mudarabah

## b. Hasil Uji Autokorelasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.959 <sup>a</sup>	.919	.912	423.20577	1.328

a. Predictors: (Constant), Bagi Hasil, Financing to Deposit Ratio, Dana Pihak Ketiga

b. Dependent Variable: Pembiayaan Mudarabah

## c. Uji Heteroskedastisitas

**Correlations**

			Pembiayaan Mudarabah	Dana Pihak Ketiga	Financing to Deposit Ratio	Bagi Hasil	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Pembiayaan Mudarabah	Correlation Coefficient	1.000	-.956**	.683**	-.957**	.258
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.000	.000	.113
		N	39	39	39	39	39
	Dana Pihak Ketiga	Correlation Coefficient	-.956**	1.000	-.756**	.979**	-.010
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.000	.000	.953
		N	39	39	39	39	39
	Financing to Deposit Ratio	Correlation Coefficient	.683**	-.756**	1.000	-.694**	-.055
		Sig. (2-tailed)	.000	.000	.	.000	.738
		N	39	39	39	39	39
	Bagi Hasil	Correlation Coefficient	-.957**	.979**	-.694**	1.000	-.027
		Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.	.872
		N	39	39	39	39	39
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	.258	-.010	-.055	-.027	1.000
		Sig. (2-tailed)	.113	.953	.738	.872	.
		N	39	39	39	39	39

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## 4. Hasil Uji Hipotesis

### a. Hasil Uji t

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	27706.940	3465.700		7.995	.000
	Dana Pihak Ketiga	-.015	.006	-.544	-2.733	.010
	Financing to Deposit Ratio	-12.097	28.440	-.041	-.425	.673
	Bagi Hasil	-.042	.014	-.464	-3.100	.004

a. Dependent Variable: Pembiayaan Mudarabah

**b. Hasil Uji F**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.467	3	.156	118.782	.000 <sup>b</sup>
	Residual	.046	35	.001		
	Total	.513	38			

a. Dependent Variable: Pembiayaan Mudarabah

b. Predictors: (Constant), Bagi Hasil, Financing to Deposit Ratio, Dana Pihak Ketiga

**c. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.959 <sup>a</sup>	.919	.912	423.20577	1.328

a. Predictors: (Constant), Bagi Hasil, Financing to Deposit Ratio, Dana Pihak Ketiga

b. Dependent Variable: Pembiayaan Mudarabah

**5. Hasil Analisis Regresi Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	27706.940	3465.700		7.995	.000
	Dana Pihak Ketiga	-.015	.006	-.544	-2.733	.010
	Financing to Deposit Ratio	-12.097	28.440	-.041	-.425	.673
	Bagi Hasil	-.042	.014	-.464	-3.100	.004

a. Dependent Variable: Pembiayaan Mudarabah